


**EVALUASI PENGHITUNGAN PPN MASUKAN DAN PPN
KELUARAN DENGAN *INDIRECT SUBTRACTION METHOD***

Studi Kasus Pada PT. INTAN SEJATI Klaten

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh :

Nama : Maria Herlina Dhinu

Nim : 982114073

Nirm : 980051121303120072

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2004

Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN PPN MASUKAN DAN
PPN KELUARAN DENGAN *INDIRECT SUBTRACTION METHOD***

Studi kasus pada PT Intan Sejati Klaten


Oleh :

Maria Herlina Dhinu

N I M : 982114073

N I R M : 980051121303120072


Pembimbing I



(Drs. YP Supardiyono, SE.,Msi.,Akt)

tanggal : ~~21~~ - ~~01~~ - 2004

Pembimbing II



(Dra. Y.F.G. Agustinawansari, MM.,Akt.)

tanggal : ~~28~~ - ~~02~~ - 2004

SKRIPSI

EVALUASI PENGHITUNGAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN
DENGAN *INDIRECT SUBTRACTION METHOD*
Studi kasus pada PT Intan Sejati Klaten

Dipersiapkan dan ditulis oleh :






Maria Herlina Dhinu

NIM : 982114073



NIRM : 980051121303120072

Telah dipertahankan di depan panitia penguji
pada tanggal 25 Maret 2004
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	: Drs. YP. Supardiyono, S.E., MM	
Sekretaris	: Drs. G. Anto Listianto, MSA., Ak.	
Anggota	: Drs. YP. Supardiyono, S.E., MM	
Anggota	: Dr. Y.F.G. Agustinawansari, MM., Akt	
Anggota	: Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Ak.	

Yogyakarta, 13 Mei 2004
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan



(Drs. Hg. Suseno TW., M.Si.)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta 4 Pebruari 2004

Penulis



Maria Herlina Dhinu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ΓΥΤΤΑ ΧΑΠΑΤ ΛΑΠΙΔΕΜ
ΝΟΝ ΣΙ ΣΕΔ ΣΑΕΠΕ ΧΑΔΑΕΝΔΟ

“Tetes-tetes air melubangi batu bukan karena kekuatannya
tetapi karena seringnya”

Semua ini kupersembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus gembalaku
Bunda Maria yang selalu mendengarkan dan menghantarkan
doa-doa ku

Bapak dan Mamaku
Atas segala curahan kasih sayang yang tak terbatas
Kedua adikku
Atas doa dan nasehat

Gerardus W. Goru
Thanks for all patience, pray, spirit n' love

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN DENGAN *INDIRECT SUBTRACTION METHOD*

Maria Herlina Dhinu
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

2004

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketepatan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan dan ketepatan penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam menentukan PPN Terutang. Penelitian dilakukan pada PT Intan Sejati Klaten. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Untuk menjawab masalah pertama dan kedua, digunakan teknik deskriptif dengan menyajikan data hasil penelitian dan teknik komparatif yang digunakan untuk membandingkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan mekanisme penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPN Terutang menurut Undang-Undang no:18 tahun 2000 dengan menurut perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Intan Sejati sudah tepat, karena PT Intan Sejati telah menggunakan harga jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Penghitungan PPN Terutang yang dilakukan oleh PT Intan Sejati sudah tepat. PPN Terutang dihitung setelah ditentukan besarnya PPN Masukan dan PPN Keluaran terlebih dahulu.

ABSTRACT

CALCULATION OF THE VALUE ADDED TAX WITH THE INDIRECT SUBTRACTION METHOD A CASE STUDY AT PT. INTAN SEJATI KLATEN

Maria Herlina Dhinu
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2004

This paper aimed to evaluate the appropriateness at the calculation of the amount of tax due and the calculation of Deduct Tax from the Value Added Tax to determine the Liability of the Value Added Tax was appropriate. This was a case study done at PT. Intan Sejati Klaten . The data were collected using interview and documentation.

To answer the problem, the researcher compared the Government Regulations on Value Added Tax, (Tax Law No.18 Tahun 2000) to the company's way to determine the amount of the tax due.

Base on the data analysis the researcher concluded that the calculation of the Value Added Tax by PT. Intan Sejati Klaten was appropriate. PT. Intan Sejati Klaten used the Indirect Substraction Method in calculating the amount of tax.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul "EVALUASI PENGHITUNGAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN DENGAN *INDIRECT SUBTRACTION METHOD*" dapat selesai dengan baik.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :


1. Bapak Drs. Hg. Suseno TW. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Bapak Drs.YP Supardiyono, SE., Msi.,Akt selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra.Y.F.G. Agustinawansari, MM.,Akt selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Sugeng Santoso selaku pimpinan beserta seluruh staf dan karyawan PT Intan Sejati yang telah memberikan ijin untuk penelitian dan membantu kelancaran penelitian.
5. Seluruh dosen dan staf sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
6. Staf perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

7. Keluargaku terkasih : Bapak dan Ibu, Bastin, Aris dan semua saudara-saudaraku yang telah memberiku semangat dan dorongan baik moril maupun materi selama penyusunan skripsi ini.
8. Teman-temanku Ike, Eta, Novi, Sumi, Vera, Tia, Mbak Kust, Dewi, Nini, Tris, rekan-rekan Akuntansi A '98 yang selalu memberikan nasehat dan dorongan selama ini.
9. Yang tersayang Gerard yang senantiasa mendampingi dan membantu selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat membenahi kekurangan yang ada. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 4 Pebruari 2004

Penulis



Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya	iv
Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pajak	6
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
C. Dasar Pengenaan Pajak	9
D. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai	12
E. Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran	14
F. Saat Terutang Pajak	15
G. Barang Kena Pajak (BKP)	17
H. Jasa Kena Pajak	19
I. Pengusaha Kena Pajak	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	27
C. Subyek Dan Obyek Penelitian	27
D. Data Yang Diperlukan	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan	32
B. Struktur Organisasi	33
C. Personalia	39

D. Pemasaran	41
E. Proses Produksi	44

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pengenaan Pajak	47
B. Pajak Pertambahan Nilai Terutang	59

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Keterbatasan	66
C. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Kegiatan untuk membeli dan menjual atau memberikan pelayanan jasa membutuhkan faktor-faktor produksi tertentu sehingga menimbulkan nilai tambah atas barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pertambahan nilai atas penyerahan barang atau jasa dapat dikenai pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai.

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran rutin negara dipenuhi dari penerimaan sektor migas dan pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan yang menunjukkan pengabdian dan peran serta warga negara dan masyarakat dalam membiayai segala keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Penerimaan dari sektor pajak merupakan pemasukan dana yang potensial karena besarnya sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Untuk menghimpun dana tersebut dilakukan pemungutan pajak terhadap para wajib pajak. Adapun para wajib pajak yang dimaksud adalah pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak

tersebut merupakan konsekuensi bagi Pengusaha Kena Pajak atas kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali. Pungutan pajak tidak memberikan prestasi balik yang langsung dapat dirasakan bagi yang membayarnya. Dalam pelaksanaannya PPN menganut sistem pemungutan multi stages dimana dapat dipungut berkali-kali dalam tingkatan produksi dengan sistem tarif tunggal. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) harga jual. Digunakannya harga jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak karena didalamnya telah terkandung biaya pengiriman, biaya garansi, biaya komisi, premi asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan teknik dan sebagainya.

Meskipun wajar bahwa negara memungut pajak dari rakyat karena harus memungut pajak dari rakyat maka rakyat pun wajar bila membayar pajak agar kebutuhannya dapat terpenuhi, namun pembebanannya tidak harus disamaratakan karena ada golongan rakyat yang mampu secara relatif mempunyai kepentingan lebih besar daripada rakyat yang kurang mampu. Pemungutan pajak dikatakan adil bila besarnya pajak didasarkan pada kemampuan masing-masing masyarakat sesuai dengan asas daya pikul dalam perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa kena pajak merupakan pajak tidak langsung karena pajak dipungut pada konsumen dan merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan

laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN. Tarif yang berlaku atas penyerahan barang dan jasa kena pajak dibuat lebih sederhana dengan menerapkan tarif seragam, artinya satu macam tarif untuk semua jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Dengan demikian pelaksanaannya menjadi lebih mudah, tidak memerlukan daftar penggolongan barang dengan tarif yang berbeda.

Untuk mengetahui besarnya nilai tambah atas PPN yang terutang maka digunakannya *Direct Subtraction Method* dan *Indirect Subtraction Method* dalam penghitungannya. Penghitungan PPN Terutang menurut *Indirect Subtraction Method* terlebih dahulu dihitung besarnya PPN Keluaran dan PPN Masukan. Maka PPN Terutang merupakan selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. Penghitungan PPN Terutang menurut perusahaan selanjutnya dibandingkan dengan penghitungan menurut kajian teori.

B. Batasan Masalah

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.18 Tahun 2000. Oleh karena itu pembahasan mengenai PPN Terutang dibatasi pada PPN atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak untuk masa pajak September dan Oktober 2002.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah penentuan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Intan Sejati sudah tepat?

2. Apakah penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk menentukan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dilakukan oleh PT Intan Sejati sudah tepat?

D. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui ketepatan penentuan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Intan Sejati.
2. Untuk mengetahui ketepatan penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam menentukan PPN Terutang yang dilakukan oleh PT Intan Sejati.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis :

Untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang bermanfaat sebagai kontribusi terhadap mata kuliah Perpajakan dalam topik Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma :

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan bahan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi Pembaca :

Penelitian ini sebagai tambahan khasanah bacaan dan perbandingan untuk penelitian yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teoritis

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis dan sebagai dasar untuk mengadakan pembahasan.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan kegiatan perusahaan.

BAB V : Analisis Data Dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data untuk mengetahui prosedur penghitungan pertambahan nilai dan mekanisme penghitungan PPN Terutang yang dilakukan oleh PT Intan Sejati.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak diartikan sebagai sumbangan wajib yang harus dibayarkan kepada negara tanpa ada balas jasa langsung yang dirasakan oleh wajib pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitra, S.H. : Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi *budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi *regulered* (mengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak, yaitu :

- a. Tarif pajak proporsional / sebanding, yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

- b. Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.
- c. Tarif pajak degresif, yaitu persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
- d. Tarif pajak tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi pada saat menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau memberikan pelayanan jasa. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pajak dilimpahkan kepada pihak ketiga (konsumen). PPN harus dibayarkan oleh individu atau suatu badan yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kantor kas negara sebanyak satu kali untuk setiap masa pajak. Lama satu kali masa pajak adalah satu bulan takwin atau masa yang lamanya sekitar 30 hari.

Pajak Pertambahan Nilai ditentukan berdasarkan tarif tertentu atas nilai tambah yang terkandung dalam harga barang atau jasa. Pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak hanya menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak terutang ke kantor kas negara, sedangkan konsumen sebagai penanggung beban pajak. Pengusaha kena pajak hanya diharuskan membayar kepada negara selisih antara PPN yang dari pembeli barang kena pajak dan atau penerima jasa kena

pajak (pajak keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada penjual barang kena pajak dan atau pembeli jasa kena pajak (pajak masukan).

Apabila dalam suatu masa pajak, PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu pemerolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak ternyata lebih besar daripada PPN yang dipungut, maka kelebihan PPN tersebut dikompensasikan. Sedangkan yang dikembalikan hanyalah kelebihan PPN untuk masa pajak pada akhir tahun buku pengusaha kena pajak yang bersangkutan.

2. Obyek dan subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Obyek PPN

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 568/KMK.04/2000, obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah segala kegiatan yang dapat dikenai PPN, diantaranya :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di daerah pabean oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan..

b. Subyek PPN

Subyek PPN adalah pihak-pihak yang melakukan pemungutan PPN dan PPnBM sesuai dengan Keppres No.56 Tahun 1988, diantaranya :

1. Direktorat Jenderal Anggaran.
2. Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tingkat I, Pemerintah Daerah tingkat II.
3. Pertamina.
4. Kontraktor-kontraktor bagi hasil dan kontrak karya di bidang minyak, gas, dan pertambangan umum lainnya.
5. Badan usaha milik pemerintah.
6. Badan Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah.

C. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah suatu jumlah tertentu yang dijadikan dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang. Besarnya PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak. Komponen yang dapat dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) antara lain :

1. Harga Jual

Berdasarkan UU PPN dan PPnBM No : 18 tahun 2000 pasal 1 butir 17 disebutkan harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP. Harga jual dapat dikurangkan dengan potongan harga seperti potongan tunai atau rabat, sepanjang potongan tersebut dinilai wajar dan tercantum dalam faktur pajak atau faktur penjualan. Yang tidak termasuk dalam potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya yang diberikan dalam rangka menjual Barang Kena Pajak.

2. Penggantian

Berdasarkan UU PPN dan PPnBM No : 18 tahun 2000 pasal 1 butir 19 disebutkan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. Sebagai dasar kena pajak, penyerahan JKP ini boleh dikurangkan dengan potongan harga, sepanjang potongan tersebut wajar dan dicantumkan dalam faktur pajak maupun faktur penjualan.

3. Nilai Impor

Berdasarkan UU PPN dan PPnBM No : 18 tahun 2000 pasal 1 butir 20 disebutkan bahwa Nilai impor sebagai dasar pengenaan pajak merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak. Komponen nilai impor terdiri dari CIF, Bea masuk, dan Bea masuk tambahan.

4. Nilai Ekspor

Berdasarkan UU PPN dan PPnBM No : 18 tahun 2000 pasal 1 butir 26 disebutkan bahwa Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Besarnya nilai ekspor yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sedangkan tarif PPN yang dikenakan sebesar 0%.

5. Nilai lainnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.567/KMK.04/2000 nilai lainnya yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah :

- a. Harga jual / Penggantian untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP, tidak termasuk laba kotor.
- b. Harga jual rata-rata perjudul film untuk penyerahan film cerita.
- c. Harga jual rata-rata untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar.
- d. Harga pasar yang wajar untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
- e. Sepuluh persen (10%) dari jumlah tagihan untuk penyerahan jasa biro perjalanan dan pengiriman paket.
- f. 5% dari *service charge, provisi* dan diskon untuk anjak piutang.
- g. 10% dari harga jual atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.
- h. 20% dari jumlah seluruh penyerahan BKP/JKP oleh PKP Pedagang Eceran.

D. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

PPN dapat dihitung dengan menggunakan dua metode yaitu Metode langsung (*Direct Subtraction Method*) dan Metode tidak langsung (*Indirect Subtraction Method*) atau *Tax Method* (Mardiasmo,1994:175)

a. Metode Langsung (*Direct Subtraction Method*)

Pada metode ini pertambahan nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak langsung dikenai tarif PPN atau dapat dirumuskan :

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Pertambahan Nilai}$$

Pertambahan nilai merupakan selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau memberi pelayanan jasa kepada konsumen.

b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Subtraction Method*)

Pada metode ini terlebih dahulu dihitung besarnya PPN Keluaran dan PPN Masukan. Maka PPN Terutang merupakan selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran, atau dapat dirumuskan :

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Apabila besarnya pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan berarti terdapat kekurangan penyetoran PPN. Sedangkan apabila pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan berarti terdapat kelebihan penyetoran PPN.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Setiap BKP dan JKP yang diserahkan atau diterima dikenakan tarif sebesar 10%. Tarif ini berlaku untuk setiap konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean. Kegiatan penyerahan BKP di luar Daerah Pabean atau ekspor BKP tidak dikenakan tarif pajak atau tarifnya sebesar 0%. Setiap penyerahan JKP dari luar Daerah Pabean dikenakan tarif PPN sebesar 10%, bila sebelumnya telah dikenai PPN maka JKP dikenai tarif sebesar 10/110.

3. Mekanisme Pengkreditan PPN

Yang dimaksud dengan mekanisme pengkreditan adalah PPN Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat perolehan atau saat melakukan impor BKP dapat dikreditkan dengan PPN keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak saat penyerahan BKP atau JKP. Berdasarkan *Indirect subtraction method*, PPN terutang dihitung dengan membandingkan besarnya PPN Keluaran dengan PPN Masukan. Selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran akan menghasilkan sejumlah pajak terutang. Pada perhitungan yang tepat dan wajar, PPN Keluaran selalu lebih besar daripada PPN Masukan.

Berikut ini adalah contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang harus disetor ke kantor Kas Negara dengan menggunakan *Indirect Subtraction Method*.

Toko Matahari membeli barang seharga Rp. 2.000.000,00 dari toko Mawar dan dikenai tarif PPN sebesar 10%. Kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 2.250.000,00 (belum termasuk PPN). Maka penghitungan PPN Terutang yang dilakukan oleh toko Matahari adalah sebagai berikut:

Membeli barang A seharga	Rp.2.000.000,00
PPN Masukan 10%	<u>Rp. 200.000,00</u> +
Kas yang dikeluarkan	Rp.2.200.000,00
Menjual barang A seharga	Rp.2.250.000,00
PPN Keluaran 10%	<u>Rp. 225.000,00</u> +
Kas yang diterima	Rp.2.475.000,00

PPN yang harus disetor oleh toko Matahari ke kantor Kas Negara

PPN Keluaran	Rp.2.475.000,00
PPN Masukan	<u>Rp.2.200.000,00</u> -
PPN Terutang	Rp. 275.000,00

E. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

1. Pajak Masukan

Pajak Masukan merupakan PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak

berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan BKP atau JKP. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

2. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

F. Saat terutang Pajak

1. Saat Terutang Pajak

Pemungutan PPN pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP / JKP atau pada saat impor BKP, meskipun atas penyerahan tersebut tidak atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Yang dimaksud dengan penyerahan BKP adalah :

- a. Penyerahan hak atas BKP atas suatu perjanjian.
- b. Pengalihan BKP pada suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*.
- c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.
- e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang.
- g. Penyerahan BKP dalam penjualan konsinyasi.

2. Tempat Terutang Pajak

Tempat terutang pajak adalah tempat dimana PPN dikenakan atas penggunaan BKP / JKP, yang antara lain :

- a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- b. Tempat barang dimasukkan untuk barang impor.
- c. Tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha yang memanfaatkan BKP dan JKP di luar daerah pabean.

Jika suatu perusahaan mempunyai cabang, PPN dinyatakan terutang bila pabrik menyerahkan barang ke cabang, pengusaha dapat mengajukan permohonan kepada fiskus untuk menetapkan satu tempat usaha sebagai tempat pajak terutang.

G. Barang Kena Pajak (BKP)

1. Pengertian Barang Kena Pajak

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak / barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM. Sehingga batasan BKP tidak dikaitkan dengan proses pengolahan (pabrikasi).

a. Barang bergerak

Barang bergerak adalah barang yang dapat dipindahkan atau hak untuk memungut hasil yang dapat diambil dari barang tidak bergerak tersebut.

b. Barang tidak bergerak

Barang tidak bergerak adalah tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, atau hak pakai atas barang tidak bergerak, hak pengabdian tanah dan sebagainya. Berdasarkan tujuan pemakaiannya segala sesuatu yang meskipun tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan yang dimaksudkan untuk mengikat tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama, misalnya mesin pabrik.

c. Barang berwujud

Barang berwujud adalah barang yang bentuk fisiknya dapat dilihat, diukur, ditimbang, dihitung dan sebagainya..

d. Barang tidak berwujud

Barang tidak berwujud adalah barang ekonomis yang bentuk fisiknya tidak dapat dilihat; misalnya hak paten dan goodwill.

2. Pengecualian Barang Kena Pajak

Semua barang baik barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang berwujud dan barang tidak berwujud dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Beberapa jenis barang yang tidak dikenakan PPN dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Barang yang tidak dikenakan PPN

Berdasarkan UU nomor 18 tahun 2000 jenis barang yang tidak dikenai PPN didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi : minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, bijih besi bijih timah.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam.
- 3 Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

b. Barang yang ditanggung pemerintah

Peraturan Pemerintah No : 146 tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau yang ditanggung pemerintah terdiri atas :

1. Buku-buku pelajaran umum adalah buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan yang dipergunakan oleh TKK, SD, SLTP, SLTA, SLB, Perguruan Tinggi, termasuk sekolah kejuruan, Lembaga Pendidikan Masyarakat.

Tidak termasuk dalam buku-buku pelajaran umum:

- a. Buku hiburan
 - b. Buku roman populer
 - c. Buku promosi suatu usaha
 - d. Buku katalog diluar keperluan pendidikan
 - e. Buku komik
 - f. Dan lain-lain
2. Kitab suci, termasuk tafsir dan terjemahan baik secara keseluruhan maupun sebagian.
 3. Buku-buku pelajaran Agama adalah buku-buku untuk keperluan pendidikan dan kepustakaan di bidang Agama.

Tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran agama:

- a. Buku hiburan
- b. Buku roman populer
- c. Buku karikatur
- d. Buku komik
- e. Buku reproduksi lukisan

H. Jasa Kena Pajak

1. Pengertian Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU Perpajakan. Jasa yang dapat dihasilkan antara lain jasa borongan, jasa persewaan, jasa hiburan, jasa komisi, biro perjalanan, dsb. Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak, termasuk jasa kena pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan batasan-batasan tersebut maka Jasa Kena Pajak adalah semua jasa yang dikenakan PPN berdasarkan UU Perpajakan.

2. Pengecualian JKP

Ada jenis-jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah :

a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik

Meliputi jasa dokter umum, dokter hewan, ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, fisioterapi, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan jasa rumah sakit, klinik kesehatan, laboratorium dan sejenisnya.

b. Jasa di bidang pelayanan sosial

Meliputi jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo, jasa pemadam kebakaran yang tidak komersial, jasa pertolongan pertama pada kecelakaan,

- jasa lembaga sosial dan rehabilitasi, jasa pemakaman termasuk krematorium, jasa di bidang olahraga yang tidak komersial.
- c. Jasa di bidang pengiriman surat
- Meliputi jasa pengiriman surat, jasa pengiriman uang, penyimpanan dan pembayaran uang dan jasa penjualan benda pos dan meterai dan jenis jasa lain yang dilakukan oleh Perum Pos dan Giro.
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi
- Jasa dibidang perbankan meliputi jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan dan penyimpanan sekuritas, penjagaan dan pemeliharaan, jasa *settlement*, jasa *corporate section*, dan jasa *register*.
- e. Jasa di bidang pendidikan
- Meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah.
- f. Jasa di bidang keagamaan
- Meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah atau dakwah dan jasa lain di bidang keagamaan.
- g. Jasa di bidang kesenian
- Meliputi jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
- h. Jasa di bidang penyiaran

Meliputi jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang bukan merupakan iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

i. Jasa angkutan umum

Meliputi jasa angkutan umum di darat, laut, danau maupun sungai yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta, juga angkutan udara luar negeri, jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi satu dengan jasa angkutan udara luar negeri.

j. Jasa di bidang tenaga kerja

Meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

I. Pengusaha Kena Pajak

1. Pengertian Pengusaha

Pengusaha adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengeksport barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau pemanfaatan jasa dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Pengusaha melakukan usaha dagang untuk melaksanakan fungsi ekonomis perdagangan berikut :

- a. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen
- b. Memecahkan persoalan beda tempat

- c. Memecahkan persoalan beda waktu
- d. Seleksi dan kombinasi barang menurut jumlah dan jenisnya

Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang memperoleh barang selesai dari perusahaan lain untuk dijual kembali kepada konsumen. Proses menyalurkan atau mengantar barang dari produsen atau penghasil barang kepada pihak yang membutuhkan memerlukan perantara. Pihak-pihak yang berperan sebagai perantara dalam perdagangan yaitu :

- a. Pedagang besar maupun pedagang kecil

Pedagang besar membeli barang secara besar-besaran dari produsen atau pabrik dan menjual kembali kepada pedagang eceran ataupun membeli dari pedagang kecil dan menjual kembali dalam jumlah besar kepada perusahaan. Sedangkan pedagang kecil membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada konsumen.

- b. Perantara khusus

Pedagang yang termasuk perantara khusus adalah agen (*agency*), makelar (*broker*), dan komisioner (*commission merchant*). Agen adalah perdagangan yang atas nama suatu perusahaan tertentu ,menjual barang hasil produksi perusahaan tersebut didaerah tertentu. Makelar adalah perantara perdagangan yang disumpah atas nama orang lain untuk mencarikan barang bagi pembeli atau menjualkan barang bagi penjual dan mendapatkan balas jasa berupa provisi atau kurtasi. Komisioner adalah perantara perdagangan yang pengertiannya seperti makelar tetapi tidak disumpah, bekerja atas nama sendiri

dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam mengadakan perjanjian jual-beli dan akan mendapatkan balas jasa berupa komisi.

c. Eksportir dan Importir

Eksportir adalah perantara perdagangan yang menyalurkan barang keluar Daerah Pabean sedangkan importir adalah pengusaha yang memasukan barang ke dalam Daerah Pabean.

d. Lembaga Pembantu

Pihak yang termasuk lembaga pembantu adalah bank, asuransi, perusahaan pengangkutan, pengepakan, pembungkusan, pemberi label, pergudangan, lembaga periklanan, konsultan.

2. Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Barang dan jasa yang diserahkan dalam kegiatan perdagangan dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Sedangkan pengusaha yang tidak termasuk dalam pengertian pengusaha kena pajak adalah pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengertian pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan :


- a. Barang kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 360.000.000,00.
- b. Jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.180.000.000,00.

Pedagang eceran yang diwajibkan untuk melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah pedagang eceran yang jumlah peredaran usahanya sudah melewati batasan pengusaha kecil, yaitu peredaran BKP diatas Rp.360.000.000,00 setahun dan atau JKP diatas Rp.180.000.000,00 setahun, dan apabila 50% atau lebih peredaran usahanya (yaitu kegiatan perdagangan eceran)dari seluruh jumlah perederan, maka PKP pedagang eceran yang bersangkutan wajib melaporkan atau mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Sedangkan pengusaha yang tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP disebut bukan subyek PPN.

Yang termasuk dalam kategori bukan subyek PPN adalah :

- a. Pengusaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan.
- b. Pengusahakecil.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah studi kasus, dimana penulis berupaya untuk memperoleh data dari perusahaan secara langsung dan memusatkan pada suatu obyek dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Intan Sejati Jl. Koprak Sayom Klaten.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2003.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah :

- a. Bagian administrasi yang membawahi bagian pembukuan.
- b. Bagian administrasi pembayaran.
- c. Bagian administrasi pajak
- d. Bagian administrasi penjualan.

2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah :

- a. Perolehan barang dagangan.
- b. Penjualan barang

D. Data yang Diperlukan

1. Sejarah dan Gambaran Umum Perusahaan
2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan
3. Data perolehan barang dan data penjualan barang.
4. Prosedur penentuan PPN yang terutang.
5. Data lain yang mendukung antara lain : Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan PPN Masa.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pimpinan atau karyawan pada bagian yang bersangkutan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah perusahaan dan prosedur penentuan PPN yang terutang.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen atau catatan mengenai data perolehan dan penjualan

barang, Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan PPN Masa yang ada pada perusahaan perusahaan di masa lampau.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik komparatif. Teknik deskriptif adalah penyajian data hasil penelitian mengenai penentuan dan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan teknik komparatif digunakan untuk membandingkan antara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang yang dilakukan oleh perusahaan.

1. Untuk menjawab permasalahan yang pertama“ Apakah Penentuan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat “dianalisis dengan cara :
 - a. Mendeskripsikan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Masukan :
 - 1) Mengumpulkan data mengenai perolehan persediaan.
 - 2) Memisahkan perolehan persediaan yang merupakan Barang Kena Pajak dan Barang Kena Pajak yang ditanggung pemerintah.
 - 3) Menentukan besarnya pembelian bersih yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak Masukan.

b. Mendeskripsikan penghitungan Dasar Kena Pajak untuk Pajak PPN

Keluaran :

1. Mengumpulkan data mengenai penjualan persediaan dan/atau pelayanan jasa.
2. Mengumpulkan data mengenai potongan penjualan.
3. Menentukan penjualan bersih yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Keluaran.

c. Mendeskripsikan penentuan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan.

d. Membandingkan penentuan Dasar Pengenaan pajak Pertambahan Nilai menurut kajian teori dengan Dasar Pengenaan Pajak menurut perusahaan.

e. Melakukan analisis untuk menarik kesimpulan apakah penentuan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat.

2. Untuk menjawab permasalahan kedua “ Apakah penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk menentukan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat” dilakukan dengan cara :

a. Menyajikan mekanisme penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang

- 1) Menentukan besar PPN Masukan berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Masukan.

$$\text{PPN-Masukan} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

- 2) Menentukan besar PPN Keluaran berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Keluaran

$$\text{PPN-Keluaran} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

- 3) Menentukan metode yang akan digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Metode yang digunakan adalah Metode Tidak Langsung dengan rumus:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

- b. Mendeskripsikan mekanisme penghitungan pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Membandingkan antara mekanisme penghitungan pajak terutang menurut kajian teori dengan mekanisme penghitungan pajak terutang menurut perusahaan.
- d. Melakukan analisis untuk menarik kesimpulan apakah mekanisme penghitungan pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Intan Sejati adalah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan dan fotokopi yang didirikan paada tahun 1979 yang beralamatkan di Jalan Pemuda Selatan no.278 Klaten Tengah. Perusahaan ini semula berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan oleh Bapak Adrianto Mulyono. Awalnya perusahaan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Usaha tersebut semakin berkembang, dan pada tanggal 26 Februari 1999 secara resmi didirikan percetakan dengan nama "PT INTAN SEJATI" dengan Bapak Paul Arief Budiman sebagai direktur saat itu. Karena saham yang beredar hanya dalam lingkup keluarga, maka perusahaan ini merupakan perseroan terbatas yang bersifat tertutup.

Sejalan dengan perkembangan usaha yang terjadi, maka lokasi perusahaan yang lama sudah tidak memadai lagi, sehingga lokasinya dipindahkan ke Jalan Kopral Sayom Klaten sedangkan bangunan yang lama digunakan sebagai gudang. Status perusahaan yang semula Persekutuan Komanditer (CV) diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan Akte Notaris no. 11, tertanggal 26 Februari 1999. Pada awal tahun 2000 direktur utama perusahaan diganti dengan Bapak Drs Sugeng Santoso.

Kegiatan yang dilakukan oleh PT Intan Sejati yang pada awalnya adalah mencetak undangan, soal-soal, brosur dan pesanan dalam jumlah kecil lainnya, mulai melebarkan bisnisnya dengan menerima orderan dari berbagai tempat. PT

Intan Sejati menempati bangunan seluas \pm 1500 meter persegi yang terdiri dari gedung percetakan, kantin, laboratoium komputer. Sedangkan sistem komputerisasi mulai diterapkan dalam menjalankan semua urusan administrasi, pembukuan dan bidang lainnya. PT Intan Sejati dalam menjalankan usahanya, mendapatkan modal dari laba usaha dan pinjaman dari bank jika diperlukan. Pada awal tahun 2000 juga PT Intan Sejati mulai melakukan perubahan anggaran dasar yang mencakup kegiatan percetakan dan panambahan mesin cetak.

PT Intan Sejati berorientasi pada pelayanan kebutuhan masyarakat baik dibidang pendidikan dan pengembangan jiwa manusia seutuhnya. Letak perusahaan yang strategis untuk kegiatan bisnis memberi keuntungan bagi perusahaan untuk mencapai konsumen. Tujuan dari didirikan perusahaan ini adalah sebagai berikut


1. Berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan berbagai lembaga kemasyarakatan, seperti perguruan tinggi, dan sebagainya.
2. Memberikan kesempatan kerja pada masyarakat sekitar, sehingga dapat mengurangi pengangguran , sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup.

B. Struktur Organisasi

PT Intan Sejati dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dipimpin oleh seorang direktur yang membawahi karyawan. Struktur organisasi PT Intan Sejati berbentuk garis, dengan kekuasaan tertinggi ada pada direktur utama. Terdapat lima bidang utama, yaitu produksi, pamasaran, administrasi dan pajak, teknik dan umum, serta *research & development* Masing-masing bidang dikepalai oleh

seorang manager yang langsung bertanggung jawab kepada direktur utama.

Struktur organisasi PT Intan Sejati dapat dilihat pada bagan 4.1 berikut ini.



Bagan 4.1.

Struktur Organisasi PT. Intan Sejati

Sumber : PT. Intan Sejati Klaten

Tugas dan kewajiban masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT

Intan Sejati adalah:

1. Direktur

Tugas dan Kewajiban :

- a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.
- b. Mengkoordinasi para Kepala Seksi.
- c. Mewakili perusahaan ke dalam maupun keluar perusahaan.

- d. Merencanakan, mengelola, menganalisa dan mengusulkan perbaikan.
- e. Memelihara harta perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya dan menggunakannya sesuai dengan tujuan.
- f. Meningkatkan *customer service* dan meningkatkan penjualan.
- g. Mengawasi perubahan harga.

2. Manager Produksi

Tugas dan Kewajiban :

- a. Mengatur pekerjaan produksi termasuk pengaturan tenaga kerja, material, dan kebutuhan lain.
- b. Mengurus kesiapan alat-alat produksi agar dapat digunakan dengan efektif dan efisien.
- c. Secara kontinu memelihara alat-alat produksi agar tetap bersih, utuh dan dapat digunakan dengan lancar.
- d. Menetapkan jenis material, *spare parts*, *equipment* yang diperlukan untuk produksi.
- e. Menyusun laporan produksi harian, bulan dan tahunan secara terperinci menurut jenis produksi dan pemakaian materialnya.
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan-pekerjaan produksi agar dapat dicegah terjadinya pemborosan dan selalu mengusahakan penghematan.
- g. Bekerja sama dengan direktur untuk meningkatkan mutu produk guna meningkatkan hasil penjualan.

3. Manager Pemasaran

Tugas dan Kewajiban :

- a. Berusaha meningkatkan hasil penjualan perusahaan.
- b. Menyusun konsep promosi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
- c. Menyusun konsep distribusi dan penyebaran produk untuk jangka panjang dan jangka pendek.
- d. Menetapkan dan mengangkat agen-agen / distributor agar agen dan distributor dapat memberikan pelayanan yang baik, efektif dan efisien.
- e. Menyelenggarakan administrasi atau pencatatan mengenai langganan dan membantu bagian keuangan dalam melakukan penagihan kepada agen/ langganan.

4. Manager Keuangan, Administrasi dan Pajak

Tugas dan kewajiban :

- a. Mengatur biaya-biaya rutin perusahaan, biaya proyek, biaya investasi, dan kewajiban membayar kas keluar.
- b. Bersama dengan bagian pemasaran menyusun konsep harga jual, potongan pembelian, strategi pembayaran barang-barang hasil produksi perusahaan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kas keluar masuk, baik melalui kas perusahaan maupun bank.
- d. Mengurus pengadaan dan pembayaran barang dengan memperhatikan likuiditas keuangan.

- e. Menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan, asuransi dan pensiun.
- f. Menyelesaikan persoalan-persoalan dengan bank dan masalah-masalah keuangan pada umumnya.
- g. Mengurus penyelenggaraan akuntansi.
- h. Mengadakan pengawasan demi efisiensi dan efektifitas perusahaan dengan memperhatikan laporan keuangan.
- i. Bersama dengan direktur menandatangani neraca dan laporan laba rugi tahunan yang disajikan pada rapat direksi.

5. Manager Teknik dan Umum

Tugas dan Kewajiban :

- a. Membantu direktur utama mengawasi bawahan.
- b. Mempromosikan setiap karyawan yang mempunyai prestasi yang menonjol pada jabatan yang lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih besar.
- c. Menciptakan suatu suasana dalam perusahaan sehingga karyawan dapat secara bebas mengeluarkan pendapat, saran dan kritikan.
- d. Melakukan kegiatan renovasi / perbaikan gedung
- e. Menyediakan kebutuhan rumah tangga bagi karyawan dalam lingkungan perusahaan.
- f. Menyediakan jasa parkir bagi karyawan dan pengunjung.
- g. Menjaga ketertiban di wilayah perusahaan.

6. *Manager Reserch and Development*

Tugas dan kawajiban :

- a. Membantu direktur utama dalam mengawasi bawahan.
- b. Melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan demi kemajuan perusahaan.

7. Staff Komputer

Tugas dan Kewajiban :

- a. Mengoperasikan computer.
- b. Mengecek kebenaran data.
- c. Mengecek output / kebenaran data.
- d. Memeriksa kebenaran atas tagihan.
- e. Memeriksa dan memperbaiki jika ada kesalahan mekanis.

8. Kasir

Tugas dan Kewajiban :

- a. Menyediakan modal kasir sebelum bertugas.
- b. Melayani / menerima pembayaran dari pelanggan.
- c. Mempertanggungjawabkan kebenaran uang yang diterima dengan laporan *cash register*.
- d. Menyetor hasil usaha ke bank dan membuat rekonsiliasi bank.
- e. Menyetor hasil penjualan dan modal per hari.

C. Personalia

Personalia memiliki peran penting untuk mendukung kelancaran kegiatan yang dilakukan PT Intan Sejati. Hal-hal yang berhubungan dengan personalia meliputi jumlah dan jenis karyawan, waktu kerja, jenis upah dan kesejahteraan karyawan.

1. Jumlah dan Jenis Karyawan

PT Intan Sejati memiliki 47 orang karyawan. Dari jumlah tersebut 34 orang karyawan tetap dan 13 orang merupakan karyawan tidak tetap. Perincian jumlah masing-masing karyawan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Perusahaan	: 1 orang
b. Kepala Bagian Produksi	: 1 orang
c. Kepala Bagian Administrasi	: 1 orang
d. Kepala Bagian Teknik dan Umum	: 1 orang
e. Kepala Bagian Pemasaran	: 1 orang
f. Kepala Bagian Rumah Tangga	: 1 orang
g. Penjilidan	: 5 orang
h. Expedisi dan Umum	: 1 orang
i. Personalia	: 2 orang
j. Mesin Offset	: 4 orang
k. Planning	: 2 orang
l. Keuangan	: 2 orang
m. Asisten Direktur	: 1 orang
n. Teknisi	: 3 orang

m. Asisten Direktur	: 1 orang
n. Teknisi	: 3 orang
o. Asisten bag. Produksi	: 1 orang
p. Gudang	: 3 orang
q. Nota dan Pajak	: 2 orang
r. Pembukuan	: 3 orang
s. Mesin Potong	: 2 orang
t. Sablon	: 2 orang
u. Pembelian	: 5 orang
v. Security	: 2 orang
w. Parkir	: 1 orang

2. Waktu Kerja

Jam kerja karyawan ditentukan berdasarkan bidang kegiatan yan ditangani.

Pembagian jam kerja karyawan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pembagian Jam Kerja

PT Intan Sejati

Hari	Jam	Keterangan
Senin s/d Jumat	07.30 – 12.00	Jam kerja
	12.00 – 13.00	Jam istirahat
	13.00 – 15.30	Jam kerja
Sabtu	07.30 – 12.00	Jam kerja

Sumber: PT Intan Sejati Klaten

3. Sistem Upah Karyawan

Sistem pemberian upah atau penggajian karyawan yang digunakan oleh PT Intan Sejati adalah bulanan. Selain itu PT Intan Sejati juga memberikan kenaikan gaji setiap tahunnya dengan terlebih dahulu melihat kondisi keuangan perusahaan pada saat itu. Kenaikan gaji yang seperti itu bersifat rutin dan diberikan kepada semua karyawan, sedangkan kenaikan gaji yang bersifat insidental adalah kenaikan gaji berdasarkan prestasi. Kenaikan gaji ini hanya diberikan kepada karyawan yang mampu meningkatkan prestasi kerjanya.

D Pemasaran

Pemasaran merupakan usaha yang berhubungan dengan penyerahan barang dari produsen kepada konsumen dan ada imbalan tertentu yang diserahkan oleh konsumen kepada produsen. Dalam usaha memasarkan produknya PT Intan Sejati melakukan kegiatan promosi dalam bentuk iklan di media cetak dan elektronik, pertemuan dengan konsumen dalam kegiatan seminar dan pertemuan kelompok masyarakat.

Beberapa hal yang berkaitan dengan pemasaran produknya, yaitu konsumen potensial yang bermanfaat bagi ketepatan kegiatan pemasaran yang dilakukan dan kegiatan penjualan yang efektif. Selain itu publikasi dengan media komunikasi yang efektif, hal ini bermanfaat untuk menciptakan citra positif dalam benak konsumen, baik itu citra produk maupun citra perusahaan.

Mempertahankan pelanggan merupakan hal yang penting bagi perusahaan, maka PT Intan Sejati menggunakan cara berikut untuk menarik konsumen supaya tetap membeli produknya.

1. Mengutamakan pelayanan kepada konsumen (*customer satisfaction*).
2. Berusaha memenuhi setiap kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk yang lengkap.
3. Menjamin kualitas produk.
4. Menggunakan sistem komputerisasi.

PT Intan Sejati dalam menjalankan produknya didukung beberapa faktor antara lain:

1. Kualitas produk

Kualitas produk yang dipasarkan oleh PT Intan Sejati adalah buku-buku pelajaran yang berkualitas dan segala macam cetakan menurut pesanan, misalnya undangan, soal-soal, brosur dan sebagainya.

2. Harga

Harga yang ditetapkan oleh PT Intan Sejati masih terjangkau oleh masyarakat. Harga tersebut tergantung dari jenis bahan dan bentuk dari produk serta berdasarkan kesepakatan antara penerbit dan pemesan atau pelanggan.

3. Distribusi

Adapun cara yang ditempuh oleh PT Intan Sejati dalam menyalurkan produknya kepada konsumen dengan cara langsung berhubungan dengan konsumen atau pemesan melalui perwakilan yang ada di daerah-daerah.

Daerah pemasaran yang sudah ada meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian Jawa Barat dan sebagian Jawa Timur.

4. Promosi

Dalam mempromosikan produknya PT Intan Sejati menempuh cara dengan mencetak dan menerbitkan kalender setiap tahunnya, dan juga sebagai sponsor untuk kegiatan yang diadakan oleh instansi-instansi tertentu dengan membuat spanduk atau sebagai penyumbang hadiah.

Untuk memenuhi permintaan konsumen, PT Intan Sejati memasarkan produknya dengan cara:

1. Pelayanan langsung

Pelayanan langsung ini dilakukan di PT Intan Sejati itu sendiri.

2. Pelayanan melalui pesanan

Pelayanan ini dilakukan untuk memenuhi pesanan-pesanan khusus yang datang dari instansi swasta atau pemerintah atau perorangan.

3. Pelayanan melalui agen


Pelayanan ini dilakukan dengan cara menjual produk kepada agen-agen yang ada, yang siap menampung produk-produk tersebut dengan sistem bagi keuntungan.

Persediaan yang dimaksud adalah persediaan yang dikelola oleh PT Intan Sejati sendiri. Persediaan diperoleh dengan melakukan kerja sama dengan supplier atau dengan penerbit dan percetakan lain atau dengan lembaga-lembaga pendidikan. Supplier PT Intan Sejati pada umumnya bersifat tetap. Kuasa untuk menentukan harga berada di tangan supplier.

E. Proses Produksi

Proses produksi PT Intan Sejati dibagi menjadi dua, yaitu bagian produksi preprint dan bagian produksi print. Produksi preprint adalah bagian yang terdiri dari tahap pembuatan dan penyiapan alat-alat, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya sebelum produk dicetak. Sedangkan produksi print adalah bagian yang terdiri dari tahap-tahap percetakan suatu produk.

Adapun tahap-tahap proses produksi PT Intan Sejati dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Bagan 4.2

Proses Produksi PT Intan Sejati

Sumber : PT. Intan Sejati Klaten

Keterangan gambar :

1. Koreksi Naskah

Tahap ini merupakan tahap awal dari proses produksi, dimana dalam tahap ini diadakan koreksi atas naskah yang akan dicetak.

2. Setting

Naskah yang sudah dikoreksi disusun menjadi kalimat-kalimat yang pas dan serasi untuk diketik dan dibuat gambarannya.

3. *Montage*

Setelah diketik dan dibuat gambarannya, maka hasilnya akan diproses di bagian ini untuk dijadikan film.

4. *Plate Making*

Film yang sudah ada kemudian dicetak di atas *plate* sebagai master untuk dilakukan proses cetak.

5. Cetak / Offset

Selanjutnya adalah percetakan. Tahap ini digunakan mesin-mesin produksi yang mempunyai kecepatan tinggi sehingga didapatkan hasil yang maksimal baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

6. Penjilidan

Hasil percetakan yang masih berupa lembaran kemudian diproses lebih lanjut menjadi buku-buku melalui penjilidan atau *binding*.

7. Potong

Untuk mendapatkan buku yang rapi, setelah dijilid kemudian dilakukan pemotongan pada bagian yang tidak rata. Pada tahap inilah produk yang berupa buku sudah menjadi produk jadi.

8. Pengepakan

Tahap akhir dari proses produksi adalah pengepakan, yaitu mengpak buku-buku yang sudah jadi ke dalam kardus dan plastik, sehingga dalam pengirimannya ke daerah-daerah lebih praktis.

Peralatan yang digunakan dalam proses produksi adalah sebagai berikut:

1. Mesin Setting, yaitu mesin tulis elektronika untuk menulis naskah.
2. *Camera photo printing*, yang digunakan untuk memfoto naskah yang sudah jadi dan yang sudah disusun.
3. *Plate Maker*, yang digunakan untuk membuat *plate*. *Plate* yang sudah dibuat menurut ukuran buku yang sudah dicetak.
4. Mesin cetak, untuk mencetak naskah.
5. Mesin jilid, digunakan untuk menjilid hasil cetakan.
6. Mesin potong, sebagai alat untuk memotong hasil cetakan yang sudah dijilid agar tampak rapi.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pengenaan Pajak

Penelitian yang dilakukan pada PT Intan Sejati yang berlokasi di jln. Koprak Sayom-Klaten adalah untuk mengetahui penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan dan untuk mengetahui penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dalam menentukan PPN Terutang yang dilakukan oleh perusahaan.

Data utama yang diperlukan adalah data perolehan barang dan data penjualan barang untuk masa pajak bulan September dan Oktober 2002. Dari data tersebut selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam penghitungan PPN Terutang yang akan dibayar ke Kantor Kas Negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu juga dibutuhkan data-data pendukung seperti Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP).

PT Intan Sejati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, yang berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan NPWP yaitu 01 897 067 3 525. PT Intan Sejati menghitung dan membayarkan PPN Terutang sendiri pada setiap awal masa pajak. Pajak Pertambahan Nilai Terutang diperoleh dengan membandingkan PPN Masukan dan PPN Keluaran. Sebelum menentukan besarnya PPN Keluaran dan PPN Masukan harus ditentukan terlebih dahulu Dasar Pengenaan Pajak. Berdasarkan hasil penelitian pada PT Intan Sejati, Dasar

Pengenaan Pajak ditentukan berdasarkan harga jual produk untuk Barang Kena Pajak.

1. Mendeskripsikan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Untuk PPN Masukan

a. Pembelian Barang Masa Pajak Sama

Pada bulan September 2002 PT Intan Sejati melakukan pembelian barang dari supplier senilai Rp.37.136.624,00. Jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan seluruh barang yang diterima oleh PT Intan Sejati berdasarkan harga yang ditentukan oleh supplier. Harga yang ditetapkan oleh supplier, akan menjadi Dasar Pengenaan Pajak dalam penghitungan PPN yang dilakukan oleh perusahaan.

Keseluruhan pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan merupakan Barang Kena Pajak yang ditanggung sendiri oleh perusahaan. Tabel berikut ini berisi perincian pembelian barang yang dilakukan oleh PT Intan Sejati pada September 2002.

Tabel 5.1
Pembelian Barang atau Jasa
Masa Pajak September 2002

No	Tanggal	Nama Barang/Jasa	DPP	PPN	Keterangan Dan No.Faktur Pajak
1.	12-09-2002	Java Tebal Putih	Rp. 2.454.540,00	Rp. 245.454,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0000614
2.	17-09-2002	BC Putih 160 gr.	Rp. 2.670.700,00	Rp. 267.070,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0000707
3.	17-09-2002	Linen Holland	Rp. 811.360,00	Rp. 81.136,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0000711
4.	20-09-2002	HVS 70 gr	Rp. 4.520.780,00	Rp. 452.078,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0000758
5.	20-09-2002	Art Carton 230 gr	Rp. 5.473.444,00	Rp. 547.344,40	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0000758
6.	24-09-2002	CTS 150 gr	Rp. 21.205.800,00	Rp. 2.120.580,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0000814
		TOTAL	Rp.37.136.624,00	Rp.3.713.662,40	

Sumber: PT. Intan Sejati Klaten

Sedangkan pembelian barang dari supplier pada bulan Oktober 2002 senilai Rp.55.646.428,00. Keseluruhan pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan selama bulan Oktober 2002 merupakan Barang Kena Pajak yang ditanggung sendiri oleh perusahaan. Tabel berikut berisi perincian pembelian barang yang dilakukan perusahaan pada bulan Oktober 2002.



Tabel 5.2
Pembelian Barang atau Jasa
Masa Pajak Oktober 2002

No.	Tanggal	Nama Barang/Jasa	DPP	PPN	Keterangan Dan No. Faktur Pajak
1.	05-10-2002	CTS 120gr	Rp.6.857.400,00	Rp.685.740,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0001116
2.	11-10-2002	CTS 85gr	Rp.3.390.300,00	Rp.339.030,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0001222
3.	2-10-2002	HVS 70gr	Rp.9.418.200,00	Rp.941.820,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0001241
4.	12-10-2002	Art Carton 230gr	Rp.5.185.360,00	Rp.518.536,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0001243
5.	12-10-2002	Ivory 250gr	Rp.3.131.280,00	Rp.313.128,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0001243
6.	12-10-2002	Art Carton 230gr	Rp.25.926.800,00	Rp.2.592.680,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-000244
7.	29-10-2002	Duplek 350gr	Rp.1.737.088,00	Rp.173.708,80	CV. Sumber Dunia Makmur DUCCU-509-0000711
		TOTAL	Rp.55.646.428,00	Rp.5.564.642,80	

Sumber: PT. Intan Sejati Klaten

b. Pembelian Barang Masa Pajak Tidak Sama

Laporan persediaan barang menginformasikan bahwa sampai akhir bulan September 2002 masih terdapat persediaan barang yang dibeli pada masa pajak sebelumnya. Persediaan tersebut merupakan pembelian pada bulan Juli 2002 senilai Rp.19.356.060,00; bulan Agustus 2002 senilai Rp.12.212.440,00. Keseluruhan pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan merupakan Barang Kena Pajak yang pajaknya ditanggung oleh perusahaan senilai

Rp.31.568.500,00. Tabel berikut menunjukkan besarnya pembelian barang yang dilakukan perusahaan untuk masa pajak sebelum bulan September 2002.

Tabel 5.3
Pembelian Barang atau Jasa
Masa Pajak Tidak Sama September 2002

No.	Tanggal	Nama Barang/Jasa	DPP	PPN	Keterangan Dan No. Faktur Pajak
1.	25-07-2002	CTS 120 gr	Rp.13.224.000,00	Rp.1.322.400,00	PT. Margono Dian Graha CKZJN-504-0023359
2.	30-07-2002	CTS 85 gr	Rp.3.530.580,00	Rp.353.058,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0020555
3.	30-07-2002	CTS 60 gr	Rp.2.601.480,00	Rp.260.148,00	CV. Margotama Fancindo DUCJF-509-0020555
4.	06-08-2002	Art Carton 210 gr	Rp.3.328.950,00	Rp.332.895,00	PT. Margono Dian Graha CKZJN-504-0000028
5.	14-08-2002	Art Carton 310 gr	Rp.5.559.590,00	Rp.555.959,00	PT. Margono Dian Graha CKZJN-504-0000096
6.	16-08-2002	CTS 150 gr	Rp.3.323.900,00	Rp.332.390,00	PT. Margono Dian Graha CKZJN-504-0000163
		TOTAL	Rp.31.568.500,00	Rp.3.156.850,00	

Sumber: PT. Intan Sejati Klaten

Laporan persediaan barang PT. Intan Sejati menginformasikan bahwa sampai akhir bulan Oktober 2002 masih terdapat sisa persediaan yang dibeli pada masa pajak sebelumnya. Persediaan tersebut terdiri dari pembelian bulan Juli senilai Rp.4.741.400,00; bulan Agustus senilai Rp.2.090.000,00; bulan September senilai Rp.16.655.968,00. Keseluruhan persediaan ini merupakan Barang Kena Pajak yang ditanggung perusahaan sebesar Rp.23.487.368,00. Tabel berikut

menunjukkan besarnya pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan untuk masa pajak sebelum bulan Oktober 2002.

Tabel 5.4
Pembelian Barang atau Jasa
Masa Pajak Tidak Sama Oktober 2002

No	Tanggal	Nama Barang/Jasa	DPP	PPN	Keterangan Dan No. Faktur Pajak
1.	02-07-2002	S6-1014	Rp.1.140.000,00	Rp.114.000,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009639
2.	02-02-2002	S6-M005	Rp.570.000,00	Rp.57.000,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009639
3.	04-07-2002	S6-1014	Rp.760.000,00	Rp.76.000,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009546
4.	04-07-2002	S6-M005	Rp.570.000,00	Rp.57.000,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009546
5.	25-07-2002	P604036019- 55071-006	Rp.371.400,00	Rp.37.140,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009567
6.	26-07-2002	S6-1014	Rp.760.000,00	Rp.76.000,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009568
7.	26-07-2002	S6-M005	Rp.570.000,00	Rp.57.000,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009568
8.	11-08-2002	S6-1014	Rp.760.000,00	Rp.76.000,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009567
9.	29-08-2002	S6-1014	Rp.760.000,00	Rp.76.000,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009684
10	29-08-2002	S6-M005	Rp.570.000,00	Rp.57.000,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009684
11.	17-09-2002	Art Carton 230gr	Rp.10.946.888,00	Rp.1.094.688,80	PT. Margono Dian Graha CBSY-541-0000401
12.	27-09-2002	Buffalo 230gr	Rp.5.209.080,00	Rp.520.908,00	CV. Margotama Fancindo

Tabel 5.4 (Lanjutan)
Pembelian Barang atau Jasa
Masa Pajak Tidak Sama Oktober 2002

No.	Tanggal	Nama Barang/Jasa	DPP	PPN	Keterangan Dan No. Faktur Pajak
					CBSY-541-0000906
13.	30-09-2002	Jasa Reparasi Risograph	Rp.500.000,00	Rp.50.000,00	PT. Setiawan Sejati CBSY-541-009811
		TOTAL	Rp.23.487.368,00	Rp.2.348.736,80	

Sumber: PT Intan Sejati Klaten

2. Mendeskripsikan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Untuk PPN Keluaran

Pajak Pertambahan Nilai Keluaran merupakan PPN Terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan JKP. Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dinyatakan terutang pada saat terjadinya penyerahan barang atau pemanfaatan jasa diberikan kepada konsumen. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP atau penerimaan JKP.

Dalam penghitungan PPN Terutang dengan *Indirect Subtraction Method*, PPN Keluaran akan dikurangi dengan PPN Masukan yang dapat dikreditkan sehingga PPN Terutang baru dapat diketahui setelah menghitung jumlah PPN Masukan dan PPN Keluaran. Kegiatan mengeluarkan atau menjual barang yang dilakukan oleh PT. Intan Sejati akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai Keluaran. PT. Intan Sejati melakukan penjualan barang secara tunai dengan pertimbangan harga barang lebih rendah dan konsumen dapat membeli dalam jumlah yang sedikit. Penjualan barang yang dilakukan oleh perusahaan ini selama bulan

September 2002 memiliki nilai penjualan sebesar Rp.101.251.015,00.

Penghitungan nilai penjualan dilakukan per supplier dan menurut jenis barang.

Barang yang dijual oleh PT. Intan Sejati telah dikenai PPN pada saat barang tersebut diperoleh, maka PPN yang terutang sebesar 10/110 dari nilai penjualan netto. Total DPP dalam laporan penjualan barang tunai sebesar Rp.92.046.377,27 merupakan DPP barang yang pajaknya ditanggung perusahaan. Tabel Penjualan Barang atau Jasa Masa Pajak September 2002 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.5
Penjualan Barang atau Jasa
Masa Pajak September 2002

No	No. Faktur Pajak	Keterangan	Netto	DPP	PPN
1.	015/IS/IX/02	Agung Baru	Rp.20.000,00	Rp.18.181,82	Rp.1.818,18
2.	004/IS/IX/02	Bp. Paulus	Rp.9.750.000,00	Rp.8.863.636,36	Rp.886.363,62
3.	008/IS/IX/02	Bp. Heru	Rp.216.000,00	Rp.196.363,64	Rp.19.636,36
4.	027/IS/IX/02	Bp.Harsodiharjo	Rp.20.000,00	Rp.18.181,82	Rp.1.818,81
5.	038/IS/IX/02	Bp. Priyo	Rp.1.290.000,00	Rp.1.172.727,28	Rp.117.272,72
6.	039/IS/IX/02	Bp. Joko	Rp.3.225.000,00	Rp.2.931.818,17	Rp.293.181,82
7.	040/IS/IX/02	Bp. Kunto	Rp.125.000,00	Rp.113.636,36	Rp.11.363,64
8.	014/IS/IX/02	Bp. Rudi	Rp.2.045.000,00	Rp.1.859.090,91	Rp.185.909,09
9.	026/IS/IX/02	dr.Bambang	Rp.82.500,00	Rp.75.000,00	Rp.7.500,00
10.	062/IS/IX/02	dr.Purwanto	Rp.510.000,00	Rp.463.636,37	Rp.46.363,64
11.	045/IS/IX/02	Diyoso Motor	Rp.273.500,00	Rp.248.636,36	Rp.24.863,64
12.	022/IS/IX/02	Eliteha Klaten	Rp.34.200,00	Rp.31.090,91	Rp.3.109,09
13.	056/IS/IX/02	Eka Ps	Rp.290.000,00	Rp.263.636,36	Rp.26.363,64
14.	003/IS/IX/02	Gereja M. Assumpta	Rp.240.000,00	Rp.218.181,82	Rp.21.818,18
15.	034/IS/IX/02	Gereja SJA Pedan	Rp.50.000,00	Rp.45.454,55	Rp.4.545,45
16.	052/IS/IX/02	GIA Klaten	Rp.170.000,00	Rp.154.545,45	Rp.15.454,55

Tabel 5.5 (Lanjutan)
Penjualan Barang atau Jasa
Masa Pajak September 2002

No.	No. Faktur Pajak	Keterangan	Netto	DPP	PPN
17.	032/IS/IX/02	Haga Bank	Rp.292.500,00	Rp.265.909,09	Rp.26.590,91
18.	035/IS/IX/02	Ibu Sukarni	Rp.460.000,00	Rp.418.181,82	Rp.41.818,18
19.	016/IS/IX/02	KT Wonogiri	Rp.155.000,00	Rp.140.909,09	Rp.14.090,91
20.	043/IS/IX/02	Mendirian Klaten	Rp.440.000,00	Rp.400.000,00	Rp.40.000,00
21.	019/IS/IX/02	PT Asli Motor	Rp.2.622.500,00	Rp.2.384.090,91	Rp.238.409,09
22.	029/IS/IX/02	PKP-RI Klaten	Rp.407.500,00	Rp.370.454,55	Rp.37.045,46
23.	012/IS/IX/02	Perc. Kondang Maju	Rp.2.803.385,00	Rp.2.548.531,82	Rp.254.853,18
24.	013/IS/IX/02	Perushn Hun Kwee	Rp.75.000,00	Rp.68.181,82	Rp.6.818,18
25.	EDYID-525-000034	PT Intan Pariwara	Rp.14.474.680,00	Rp.13.158.800,00	Rp.1.315.880,00
26.	072/IS/IX/02	Polres Klaten	Rp.100.000,00	Rp.90.909,10	Rp.9.090,91
27.	053/IS/IX/02	Polantas Klaten	Rp.162.500,00	Rp.147.727,27	Rp.14.772,73
28.	024/IS/IX/02	SLTPN Manisrenggo	Rp.296.400,00	Rp.269.454,55	Rp.26.945,46
29.	024/IS/IX/02	Salon Permata	Rp.190.000,00	Rp.172.727,28	Rp.17.272,72
30.	044/IS/IX/02	SPBU Merbug	Rp.67.500,00	Rp.61.363,64	Rp.6.136,36
31.	064/IS/IX/02	Sari Utama Chemical	Rp.150.000,00	Rp.163.636,37	Rp.16.363,63
32.	001/IS/IX/02	TB Maju Kembang	Rp.40.000,00	Rp.36.363,64	Rp.3.636,36
33.	005/IS/IX/02	Tk. Utama	Rp.914.000,00	Rp.830.909,10	Rp.83.090,91
34.	025/IS/IX/02	Tk. ABC	Rp.356.000,00	Rp.323.636,36	Rp.32.363,63
35.	033/IS/IX/02	Tk. Bawah Beringin	Rp.135.000,00	Rp.122.727,27	Rp.12.272,73
36.	042/IS/IX/02	TR. Muncul	Rp.157.500,00	Rp.143.181,82	Rp.14.318,18
37.	048/IS/IX/02	Tk. Moro Seneng	Rp.222.500,00	Rp.202.272,73	Rp.20.227,27
38.	069/IS/IX/02	Tk. Kondang Maju	Rp.1.900.600,00	Rp.1.727.818,18	Rp.172.781,82
39.	066/IS/IX/02	TB. Pulung Jogja	Rp.170.000,00	Rp.154.545,46	Rp.15.454,54
40.	018/IS/IX/02	Tk. Rejeki	Rp.55.000,00	Rp.50.000,00	Rp.5.000,00
41.	028/IS/IX/02	Tani Makmur	Rp.525.000,00	Rp.477.272,73	Rp.47.727,27
42.	021/IS/IX/02	Tri Wahyuni	Rp.100.000,00	Rp.90.909,09	Rp.9.090,91
43.	041/IS/IX/02	Tk. Rejeki Barokah	Rp.32.500,00	Rp.29.545,45	Rp.2.954,55
44.	071/IS/IX/02	PT ASABA	Rp.55.456.750,00	Rp.50.415.227,27	Rp.5.041.522,73
45.	030/IS/IX/02	Penghargaan Karya Jasa	Rp.118.000,00	Rp.107.272,73	Rp.10.727,27
		TOTAL	Rp.101.251.015,00	Rp.92.046.380,00	Rp.9.204.638,00

Sumber: PT. Intan Sejati Klaten

Kegiatan mengeluarkan atau menjual barang yang dilakukan oleh PT. Intan Sejati akan dikenai PPN Keluaran. Seperti pada bulan-bulan sebelumnya juga penjualan dilakukan secara tunai. Barang yang dijual oleh perusahaan pada bulan Oktober 2002 memiliki total nilai penjualan sebesar Rp.100.372.850,00. Penghitungan nilai penjualan dilakukan per supplier dan menurut jenis barang yang dibeli.

Barang-barang yang dijual oleh perusahaan telah dikenai PPN Masukan pada saat barang tersebut diperoleh, maka PPN yang terutang sebesar 10/110 dari nilai penjualan netto. Total DPP dalam laporan penjualan barang adalah Rp.91.248.045,45. Tabel Penjualan Barang atau Jasa Masa Pajak Oktober 2002 sebagai berikut:

Tabel 5.6
Penjualan Barang atau Jasa
Masa Pajak Oktober 2002

No	No. Faktur Pajak	Keterangan	Netto	DPP	PPN
1.	003/IS/IX/02	Apotik Asri	Rp.595.000,00	Rp.540.909,08	Rp.54.090,92
2.	046/IS/IX/02	Ari Kurniawan	Rp. 20.000,00	Rp.18.181,82	Rp.1.818,18
3.	017/IS/IX/02	Bpk Haris	Rp.52.000,00	Rp.47.272,73	Rp.4.727,27
4.	018/IS/IX/02	Bpk Priyo	Rp.7.150.625,00	Rp.6.500.568,18	Rp.650.056,82
5.	048/IS/IX/02	Bpk Dandajaya	Rp.25.000,00	Rp.22.727,27	Rp.2.272,73
6.	024/IS/IX/02	CEC Klaten	Rp.15.382.375,00	Rp.13.983.977,27	Rp.1.398.397,73
7.	005/IS/IX/02	dr. Suherman	Rp.35.000,00	Rp.31.818,18	Rp.3.181,82
8.	041/IS/IX/02	dr. Radix	Rp.190.000,00	Rp.172.727,27	Rp.17.272,73
9.	047/IS/IX/02	dr. Purwanto	Rp.75.000,00	Rp.68.181,81	Rp.6.818,18
10.	050/IS/IX/02	dr. Bambang	Rp.45.000,00	Rp.40.909,09	Rp.4.090,91

Tabel 5.6 (Lanjutan)
Penjualan Barang atau Jasa
Masa Pajak Oktober 2002

No.	No. Faktur Pajakl	Keterangan	Netto	DPP	PPN
11.	049/IS/IX/02	Dandang Elekt.	Rp.15.000,00	Rp.13.636,36	Rp.1.363,64
12.	035/IS/IX/02	Eka PS	Rp.120.000,00	Rp.147.727,28	Rp.14.772,73
13.	025/IS/IX/02	GKI Klaten	Rp.162.500,00	Rp.147.727,28	Rp.14.772,73
14.	026/IS/IX/02	Hotel P. Raya	Rp.112.000,00	Rp.101.818,18	Rp.10.181,82
15.	043/IS/IX/02	Haga Bank	Rp.65.000,00	Rp.59.090,91	Rp.5.909,09
16.	045/IS/IX/02	Kel. P. Matrono	Rp.25.000,00	Rp.22.727,27	Rp.2.272,73
17.	030/IS/IX/02	Mbak Lea	Rp.150.000,00	Rp.136.363,64	Rp.13.636,37
18.	004/IS/IX/02	PT. Asli Motor	Rp.1.220.500,00	Rp.1.109.545,45	Rp.110.954,55
19.	007/IS/IX/02	PT. ASABA	Rp.37.987.500,00	Rp.34.534.090,91	Rp.3.453.409,09
20.	010/IS/IX/02	PKP-RI Klaten	Rp.153.750,00	Rp.139.772,73	Rp.13.977,27
21.	012/IS/IX/02	Polres BPKB	Rp.50.000,00	Rp.45.454,55	Rp.4.545,45
22.	022/IS/IX/02	GKJ Gumulan	Rp.44.000,00	Rp.40.000,00	Rp.4.000,00
23.	EDYID-525-000036	PT. Intan Pariwara	Rp.29.260.000,00	Rp.26.600.000,00	Rp.2.660.000,00
24.	031/IS/IX/02	Pers. HunKwee	Rp.75.000,00	Rp.68.181,82	Rp.6.818,18
25.	044/IS/IX/02	Drs. Jumpono	Rp.20.000,00	Rp.18.181,82	Rp.1.818,18
26.	020/IS/IX/02	SD M.Assumpta	Rp.900.000,00	Rp.818.181,82	Rp.81.818,18
27.	006/IS/IX/02	Tk. Utama	Rp.402.000,00	Rp.397.272,73	Rp.29.727,27
28.	011/IS/IX/02	Tk. ABC	Rp.2.058.000,00	Rp.1.870.909,09	Rp.187.090,91
29.	013/IS/IX/02	Tk. Emas Kuda	Rp.275.000,00	Rp.250.000,00	Rp.25.000,00
30.	023/IS/IX/02	TR. Muncul	Rp.210.000,00	Rp.190.909,09	Rp.19.090,91
31.	034/IS/IX/02	Tk. Maju	Rp.846.600,00	Rp.769.636,36	Rp.76.963,64
32.	037/IS/IX/02	Tk. Kondang Jaya	Rp.750.000,00	Rp.787.272,73	Rp.78.727,27
33.	038/IS/IX/02	Tk. Semarang	Rp.1.320.000,00	Rp.1.200.000,00	Rp.120.000,00
34.	040/IS/IX/02	TR. Kumpul	Rp.193.500,00	Rp.175.909,09	Rp.17.590,91
35.	029/IS/IX/02	TB Manunggal	Rp.112.000,00	Rp.102.272,73	Rp.10.227,27
36.	002/IS/IX/02	Warung Apung	Rp.35.000,00	Rp.31.818,18	Rp.3.181,82
37.	028/IS/IX/02	Penggergajian Karya Jasa	Rp.242.000,00	Rp.218.181,82	Rp.21.818,18
		Total	Rp.100.372.850,00	Rp.91.248.045,45	Rp.9.124.804,55

Sumber: PT.Intan Sejati Klaten

3. Mendeskripsikan Penentuan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pada bulan September 2002 PT Intan Sejati melakukan pembelian persediaan senilai Rp.37.136.624,00 yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Masukan. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak tersebut berdasarkan harga jual produk yang diperoleh dari supplier, sehingga PPN yang harus ditanggung oleh perusahaan senilai Rp.3.713.662,40. Jumlah tersebut diperoleh dari Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif PPN 10%. Sedangkan untuk bulan Oktober 2002 yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.55.646.428,00 sehingga PPN Masukan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp.5.564.642,80.

Untuk masa pajak tidak sama bulan September 2002 merupakan pembelian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan pada bulan Juli dan Agustus 2002 yang baru dilunasi pada bulan September sehingga pajak pada masa pajak tersebut dibayar pada bulan September. Total pembelian persediaan sebesar Rp.31.568.500,00 yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak. Besarnya pajak yang ditanggung perusahaan senilai Rp.3.156.850,00. Sedangkan untuk masa pajak tidak sama bulan Oktober 2002 total pembelian persediaan yang dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.23.487.368,00. Besarnya pajak yang ditanggung perusahaan adalah total DPP dikalikan tarif PPN 10% sebesar Rp.2.348.736,80.

4. Membandingkan Penentuan DPP Menurut Kajian Teori Dengan Menurut Perusahaan

Dasar Pengenaan Pajak merupakan suatu jumlah tertentu yang dijadikan dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang. Menurut kajian teori, ada 5 komponen yang dijadikan DPP yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya. PT Intan Sejati menggunakan harga jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN Terutang. Jadi penentuan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN yang dilakukan oleh PT Intan Sejati sudah sesuai dengan kajian teori.

Digunakan harga jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak karena PT Intan Sejati melakukan kegiatan jual beli barang kena pajak. DPP ini akan dikalikan tarif PPN sebesar 10% untuk menghitung besarnya pajak yang harus disetor oleh perusahaan ke kantor kas negara. Jadi penentuan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan sudah tepat.

Tabel 5.7

- Perbandingan Penentuan DPP menurut Kajian Teori dan Perusahaan Masa Pajak September dan Oktober 2002

No.	DPP	Kajian Teori	Perusahaan	Keterangan
1.	Harga Jual	10 %	10 %	Sama
2.	Penggantian	10 %	-	-
3.	Nilai Impor	CIF + Bea masuk	-	-
4.	Nilai Ekspor	0	-	-
5.	Nilai Lainnya	10 %	-	-

B. Pajak Pertambahan Nilai Terutang

1. Mekanisme Penghitungan PPN Terutang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Intan Sejati maka diketahui besarnya Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Masukan bulan September 2002 senilai Rp.37.136.624,00. Sedangkan total penjualan sebesar Rp.101.251.015,00. Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Keluaran adalah 10/110 dari total penjualan netto sebesar Rp.92.046.377,27.

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= 10\% \times \text{Rp.37.136.624,00} \\ &= \text{Rp.3.713.662,40} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= 10\% \times \text{Rp.92.046.377,27} \\ &= \text{Rp.9.204.637,73} \end{aligned}$$

Pada bulan Oktober 2002 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masukan senilai Rp.55.646.428,00. Total penjualan netto sebesar Rp.100.372.850,00 dan yang menjadi DPP untuk Pajak Pertambahan Nilai Keluaran adalah 10/110 dari total penjualan netto sebesar Rp.91.248.045,45.

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= 10\% \times \text{Rp.55.646.428,00} \\ &= \text{Rp.5.564.642,80} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= 10\% \times \text{Rp.91.248.045,45} \\ &= \text{Rp.9.124.804,55} \end{aligned}$$

Untuk masa pajak tidak sama bulan September 2002 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masukan senilai Rp.31.568.500,00. Maka PPN Masukan sebesar 10% dari DPP yaitu Rp.3.156.850,00 dan untuk masa pajak tidak sama bulan oktober yang menjadi Dasar pengenaan Pajak sebesar Rp.23.487.368,00. Maka diperoleh PPN Masukan senilai Rp.2.348.736,80.

2. Mendeskripsikan Mekanisme Penghitungan PPN Terutang

Komponen-komponen yang menentukan Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN Terutang pada bulan September 2002 dan Oktober 2002 PT. Intan Sejati akan menghasilkan laporan sebagai berikut:

a. Laporan Penghitungan PPN Terutang masa pajak September 2002

Laporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Intan Sejati pada masa pajak September 2002 menunjukkan bahwa besarnya PPN Keluaran adalah Rp.9.204.638,00 dan besar PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah Rp.6.870.512,00. Total PPN Terutang yang harus disetor ke Kantor Kas Negara sebesar Rp.2.334.126,00 yang berasal dari pengurangan PPN Keluaran dengan PPN Masukan. Laporan penghitungan PPN Terutang pada PT. Intan Sejati secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.8
PT. Intan Sejati Klaten
Laporan Penghitungan PPN
Masa Pajak September 2002

PPN Keluaran

No.	Keterangan	Netto	DPP	PPN Keluaran
1.	Penjualan Barang Tunai	Rp.101.251.015,00	Rp.92.046.380,00	Rp.9.204.638,00
2.	Penjualan Barang Kredit	0	0	0
	Total PPN Keluaran	Rp.101.251.015,00	Rp.92.046.380,00	Rp.9.204.638,00
PPN Masukan				
No.	Keterangan	Netto	DPP	PPN Masukan
1.	Pembelian Barang MP Sama	0	Rp.37.136.624,00	Rp.3.713.662,40
2.	Pembelian Barang MP Tidak Sama	0	Rp.31.568.500,00	Rp.3.156.850,00
	Total PPN Masukan	0	Rp.68.705.124,00	Rp.6.870.512,00
	Pajak Yang Harus Disetor			Rp.2.334.126,00

Sumber: PT.Intan Sejati Klaten

b. Laporan Penghitungan PPN Terutang masa Pajak Oktober 2002

Pada masa pajak bulan Oktober 2002 telah dilakukan penghitungan PPN Terutang. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa besarnya PPN Keluaran adalah Rp.9.124.805,00 dan PPN Masukan yang dapat dikreditkan senilai Rp.7.913.380,00. Maka PT. Intan Sejati harus membayar ke Kantor Kas Negara sebesar selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan senilai Rp.1.211.425,00. Hasil penghitungan PPN Terutang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.9
PT. Intan Sejati Klaten
Laporan Penghitungan PPN
Masa Pajak Oktober 2002

PPN Keluaran

No.	Keterangan	Netto	DPP	PPN Keluaran
1.	Penjualan Barang Tunai	Rp.100.372.850,00	Rp.91.248.045,45	Rp.9.124.804,55
2.	Penjualan Barang Kredit	0	0	0
	Total PPN Keluaran	Rp.100.372.850,00	Rp.91.248.045,45	Rp.9.124.804,55
PPN Masukan				
No.	Keterangan	Netto	DPP	PPN Masukan
1.	Pembelian Barang MP Sama	0	Rp.55.646.428,00	Rp.5.564.643,00
	Pembelian Barang MP Tidak			
2.	Sama	0	Rp.23.487.368,00	Rp.2.348.737,00
	Total PPN Masukan	0	Rp.79.133.796,00	Rp.7.913.380,00
	Pajak Yang Harus Disetor			Rp.1.211.425,00

Sumber: PT.Intan Sejati Klaten

3. Membandingkan Mekanisme Penghitungan PPN terutang Menurut Kajian Teori Dengan Menurut Perusahaan

Menurut kajian teori, ada 2 metode dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai Terutang yaitu metode langsung (*Direct Subtraction Method*) dan metode tidak langsung (*Indirect Subtraction Method*). Dalam metode langsung pertambahan nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak langsung dikenai tarif PPN, sedangkan dalam metode tidak langsung dihitung terlebih dahulu besarnya PPN Keluaran dan PPN Masukan. Maka Pajak Pertambahan Nilai Terutang merupakan selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran.

PT. Intan Sejati menggunakan metode tidak langsung atau *Indirect Subtraction Method* dalam menghitung dan menentukan besarnya PPN Terutang. Metode ini mengenal adanya dua variabel yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Terutang diperoleh dari hasil perbandingan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran. Hasil perbandingan memungkinkan terjadinya PPN Masukan dengan PPN Keluaran sama besar, PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran atau sering disebut lebih bayar, atau PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan atau sering disebut kurang bayar. Kemungkinan pertama jarang terjadi, sedangkan kemungkinan kedua dan ketiga sering kali terjadi.

Hasil penelitian pada PT. Intan Sejati Klaten menunjukkan bahwa PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan, atau dapat dikatakan terjadinya PPN yang kurang bayar. Penghitungan PPN Terutang yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan sesuai dengan kajian teori. Perincian penghitungan PPN Terutang adalah sebagai berikut:

1. Masa Pajak September 2002

PPN Keluaran	Rp.9.204.638,00
PPN Masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp.6.870.512,00</u>
Pajak yang kurang bayar	Rp.2.334.126,00

PPN yang kurang bayar ini telah dilunasi pada tanggal 15 Oktober 2002

2. Masa Pajak Oktober 2002

PPN Keluaran	Rp.9.124.805,00
PPN Masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp.7.913.380,00</u>
Pajak yang kurang bayar	Rp.1.211.425,00

PPN yang kurang bayar ini telah dilunasi pada tanggal 15 November 2002

Tabel 5.10
Perbandingan Penghitungan PPN menurut Kajian Teori dan Perusahaan
Masa Pajak September 2002

No.	PPN	Kajian Teori	Perusahaan	Keterangan
1.	PPN Keluaran	Rp.9.204.638,00	Rp.9.204.638,00	Sama
2.	PPN Masukan	Rp.6.870.512,00	Rp.6.870.512,00	Sama
3.	PPN Terutang	Rp.2.334.126,00	Rp.2.334.126,00	Sama

Tabel 5.11
Perbandingan Penghitungan PPN menurut Kajian Teori dan Perusahaan
Masa Pajak Oktober 2002

No.	PPN	Kajian Teori	Perusahaan	Keterangan
1.	PPN Keluaran	Rp.9.124.805,00	Rp.9.124.805,00	Sama
2.	PPN Masukan	Rp.7.913.380,00	Rp.7.913.380,00	Sama
3.	PPN Terutang	Rp.1.211.425,00	Rp.1.211.425,00	Sama

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak

Penentuan Dasar Pengenaan Pajak pada PT Intan Sejati sudah tepat sesuai dengan kajian teori. PT Intan Sejati Klaten menggunakan harga jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang untuk bulan September dan Oktober 2002.

2. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang

PT Intan Sejati menggunakan harga jual barang dalam menentukan besarnya Dasar Pengenaan Pajak. Penghitungan PPN Terutang dilakukan dengan *Indirect Subtraction Method* atas Barang Kena Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah PPN Keluaran pada bulan September 2002 sebesar Rp.9.204.638,00 dan jumlah PPN Masukan Rp.6.870.512,00. Maka Pajak Pertambahan Nilai Terutang PT Intan Sejati bulan September 2002 sebesar Rp.2.334.126,00 yang merupakan selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran. Sedangkan pada bulan Oktober 2002 Pajak Pertambahan Nilai Terutang mengalami

penurunan sebesar Rp.1.211.425,00 yang merupakan selisih antara PPN Keluaran sebesar Rp.9.124.805,00 dan PPN Masukan sebesar Rp.7.913.380,00.

Sedangkan PPN atas Jasa Kena Pajak tidak dapat dihitung dengan menggunakan *Indirect Subtraction Method*. Jasa hanya dikenai PPN sebanyak satu kali yaitu pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak kepada konsumen. Berdasarkan penelitian pada PT Intan Sejati, Jasa Kena Pajak disatukan ke dalam total PPN Masukan dan dikreditkan dengan PPN Keluaran sehingga menghasilkan satuan jumlah PPN Terutang.

B. Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian dan menyajikan hasil penelitian memiliki keterbatasan dan kelemahan. Beberapa keterbatasan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang berlaku untuk masa pajak September dan Oktober 2002 dengan menggunakan dasar teori aturan -aturan dalam UU no:18 tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga hasil analisis tidak berlaku untuk masa pajak lain.
2. Data yang diperoleh hanya terbatas pada data untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak September dan Oktober 2002 sehingga penulis tidak dapat melakukan pembahasan secara lebih lengkap dan mendalam.

C. Saran

Berdasarkan pengamatan di PT Intan Sejati, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan guna

kemajuan dan pengembangan perusahaan. Adapun saran yang dikemukakan yaitu dalam hal pengisian SPT, lebih diperhatikan jenis BKP yang pajaknya ditanggung pemerintah dan yang ditanggung oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Kustadi. (1984). *Sistem dan Peraturan Perpajakan di Indonesia*. Bandung : Alumni
- Baswir, Revivisond. (1995). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta.
- Boediono, B. (1986). *Uraian Dasar Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : Gramedia.
- Djarwanto, P.S. & Pangestu., Subagyo. (1993). *Statistik Induktif Edisi Keempat*. Yogyakarta : BPFE
- Irianto, Agus. (1995). *Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM 1994 : Catatan dan latar belakang*. Jakarta : PT Bina Rena Pariwisata
- Mardiasmo. (2001). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Kanisius
- Nasution, Lukman, H. (2001). *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta : CV Eko Jaya
- Soemitro, Rachmat. (1987). *Pajak Pertambahan Nilai*. Bandung : PT. Eresco
- Waluyo. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Yudisseno, Rimsky, K. (1997). *Strategi Bisnis dan Pajak*. Jakarta : Gramedia
- Yusuf, Haryono. (1994). *Dasar-Dasar Akuntansi I*. Yogyakarta : YKPN

DIBUAT SENDIRI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)**

Masa Pajak ... SEPTEMBER ... 2007

Penbetulan Masa Pajak 20 Ke-.....

FORMULIR

1195

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP :	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Kode Cabang :	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
2. NPPKP :	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Tanggal	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/>	
3. Nama PKP :	PT. Intan Sejati Kloten	Perubahan Identitas : <input type="checkbox"/> Nama Baru <input type="checkbox"/> Alamat Baru <input type="checkbox"/> No. Telepon Baru <input type="checkbox"/> Jenis Usaha		
4. Alamat :	Jln. Kapral Soyom Kloten		Kode Pos	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
5. Nomor Telepon :			Tanggal	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
6. Merek Usaha :			KLU	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
7. Ijin Sentralisasi :	No.			
8. Jenis Usaha :	Pencetakan			

B.	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
	1.1. Ekspor :				
	1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1		-	-
	1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2		-	-
	1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1		-	-
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2		-	-
	1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
	1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1		-	13.239.595
	1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		92.046.380	375.948.089
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
	1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2. + 1.3.3)	B.1.3.4		92.046.380	389.187.629
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6		-	-
	1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		92.046.380	389.187.629
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1		-	-
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2		-	-
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3		-	-
3.	Jumlah Penyerahan (1.4. + 2.3)	B.3		92.046.380	389.187.629

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
				Bulan ini	sd Bulan ini
1.	Pajak Keluaran :				
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)	C.1.1		9.209.638	38.918.762
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2		-	-
	1.3. Jumlah (1.1 + 1.2)	C.1.3		9.209.638	38.918.762
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2		-	-
3.	Jumlah (1.3 - 2)	C.3		9.209.638	38.918.762
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
	4.1.1 SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1		-	1.323.955
	4.1.2 SSP belum diterima	C.4.1.2		-	-
	4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2		-	-
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5		9.209.638	37.514.807
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN				
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
	1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1		-	-
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2		3.713.662,90	10.009.182
	1.3. Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama :				
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1		-	-
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2		3.156.850	15.892.666
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4		-	-
	1.5. Lain-lain	D.1.5		-	-
	1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6		6.870.512,90	25.851.848
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2		-	-
3.	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3		-	
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1		-	-
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	D.4.2		-	-
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3 - 4.1 - 4.2) atau (2 + 3)	D.5		-	
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR				
	1. <input checked="" type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1		2.334.126	
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2		-	
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN			-	154.216.064
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan :				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1		-	
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2		-	



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

FORMULIR

1195 A1

Masa Pajak September 2002
 Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

NAMA P.K.P. : PT INTAN SEJATI KLATEN N.P.W.P. : 018970673525000
N.P. P.K.P. : 018970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM " (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana				7.888.758	
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)					
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1.	PT. Intan Periwara	01.140.117.1.525.000	EDYID - 525 - 000034	16-9- 2002	1.315.880	
2.						
3.						
dst.						
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)					9.209.638	

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM
1. Faktur Pajak Sederhana	: Rp. 7.888.758	Rp.
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	: Rp.	Rp.
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	: Rp. 1.315.880 +	Rp. +
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	: Rp. 9.209.638	Rp.
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	: Rp. (.....)	Rp. (.....)
6. J u m l a h (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C3)	: Rp. 9.209.638	Rp.

Klaten tgl. 17.10.2002

Tanda tangan :
Nama jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Masa Pajak SEPTEMBER 2002
 Pembetulan Masa Pajak 20... Ke-

FORMULIR

1195 A2

NAMA P.K.P. : PT INTAN SEJATI KLATEN N.P.W.P. : 018970673525000
N.P. P.K.P. : 018970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	KETERANGAN
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas per.yerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL		NIHIL	NIHIL	
2.							
3.							
dst.							
JUMLAH:							

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM
1. Tidak dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan	: Rp.	Rp.
2. Dibebaskan/DTP	: Rp.	Rp.
	+	+
3. Jumlah PPN/PPn BM	: Rp.	Rp.
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Di- tangguhkan/Dibebas- kan/DTP	: Rp. (.....)	Rp. (.....)
5. Jumlah	: Rp.	Rp.

Klaten tgl 17-10-2002

Tanda tangan :
Nama jelas :

CATATAN :

- *) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
- ***) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang di-
perlukan



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM
KEPADA PEMUNGUT PPN

Masa Pajak SEPTEMBER 2002.
 Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

FORMULIR

1195 A3

NAMA P.K.P. : PT. INTAN SEJATI KLATEN N.P.W.P. : 018970673525000
N.P. P.K.P. : 018970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Diterima/ Belum Diterim:
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL		NIHIL		
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A 1 nomor urut II)							

REKAPITULASI :

PPN

PPn BM

Klaten tgl 17-10-2002

1. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.1)

Rp. Rp.

2. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)

Rp. Rp.
+ +
Rp. Rp.

3. JUMLAH

Tanda tangan :
Nama jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

Masa Pajak ... SEPTEMBER 2002 ..
 Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

FORMULIR

1195 B1

NAMA P.K.P. PT. INTAN SEJATI KLATEN N.P.W.P. : 018970673525000
N.P. P.K.P. : 018970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP 26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P. P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)	
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP			
1	2	3	4	5	6	7	
I	Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM						
1.	PT. Margono DG	01.106.859.0509.000	CKZJN - 509 - 00 23359	25 - 7 - 2002	1.322.400	Tdk Sama	
2.	CV Margotomo F	01.724.039.1.504.000	DUCJF - 504 - 0020555	30 - 7 - 2002	613.206	Tdk Sama	
3.	PT. Margono DG	01.106.859.0.509.000	CKZJN - 504 - 0023359	6 - 8 - 2002	332.895	Tdk Sama	
dst.	PT. Margono DG	01.106.859.0.509.000	CKZJN - 504 - 0023359	14 - 8 - 2002	555.959	Tdk Sama	
	PT. Margono DG	01.106.859.0.509.000	CKZJN - 504 - 0023359	16 - 8 - 2002	332.390	Tdk sama	
	PT. Margono DG	01.106.859.0.509.000	CKZJN - 504 - 0023359	16 - 8 - 2002	332.390	Sama	
	CV. Margotomo F	01.724.039.1.504.000	DUCJF - 504 - 0020555	12 - 8 - 2002	245.454	Sama	
	CV. Margotomo F	01.724.039.1.504.000	DUCJF - 504 - 0020555	17 - 8 - 2002	267.070	Sama	
	CV. Margotomo F	01.724.039.1.504.000	DUCJF - 504 - 0020555	17 - 8 - 2002	81.136	Sama	
	CV. Margotomo F	01.724.039.1.504.000	DUCJF - 504 - 0020555	20 - 9 - 2002	999.422	Sama	
	CV. Margotomo F	01.724.039.1.504.000	DUCJF - 504 - 0020555	24 - 9 - 2002	2.120.580	Sama	
II	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)						
	Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)						
						6.870.512	
III	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :						
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak = % X Rp.						
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = % X Rp.						
	J U M L A H (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)					6.870.512	

REKAPITULASI :

Klaten tgl 17-10-2009

A. Angka I dan II

- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1.) Rp.
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.2.) Rp. 3.713.662
- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1.) Rp.
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2.) Rp. 3.156.850 +
Rp. 6.870.512
- Jumlah Pajak Masukan Rp.
- Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4.) Rp. (.....)
- Lain-lain Rp.
- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. 6.870.512

Tanda tangan :
Nama jelas :

CATATAN :

*) - Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - II
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM
YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

FORMULIR

1195 B2

Masa Pajak SEPTEMBER 2002

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

NAMA P.K.P. : PT. INTAN SEJATI KLATEN

N.P.W.P

: 01 897 067 3 525 000

N.P. P.K.P. :

01 897 067 3 525 000

Tgl. Pengukuhan PKP :

26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Bank Devisa/Dit.Jen.Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P. P.K.P	Faktur Pajak/(PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

J U M L A H (pindahkan kolom (6) ke Formulir 1195 kode D.4.1)

Klaten tgl. 17-10-2002

Tanda tangan :

Nama jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - III
HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH
DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGU/DITANGGUHKAN/DIBEBAKAN

Tahun Buku 20..... (bulan s.d bulan)

Pembetulan Ke-

FORMULIR
1195 B3^{*}

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :

N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
I	2	3	4	5
I	Penggunaan BKP/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk bukan Barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibeaskan	PM		
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibeaskan X -- x PM = Y			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya : 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	X		
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	Y		
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibeaskan	PM		
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibeaskan X PM -- x --- = Y T			
	c. Jumlah (a.4 + b.6)			



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Masa Pajak SEPTEMBER 2002
 Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-.....

FORMULIR

1195 B4

NAMA P.K.P. : PT INTAN SEJATI KLATEN

N.P.W.P

01 897 067 3 525 000

N.P. P.K.P.

01 897 067 3 525 000

Tgl. Pengukuhan PKP

26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P. P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)	
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP			
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Faktur Pajak Sederhana						
II.	Faktur Pajak Standar						
1. 2. 3. dst.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		
Jumlah (pindahan ke Formulir 1195 huruf F)							

CATATAN :

- *) Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP"
bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak
dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

- Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan
PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto, Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau NIHIL.

Klaten tgl 17-10-2002

Tanda tangan :

Nama jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
(SPT MASA PPn BM)**

Masa Pajak 20

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

**FORMULIR
1195 BM**

PERHATIAN : - **DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK** - **BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI**
- **DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK** - **ANGKA DALAM RUPIAH PENUH**

A. IDENTITAS PERUSAHAAN KENA PAJAK

1. NPWP	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kode Cabang	:	<input type="text"/>
2. NP PKP	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Tanggal	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. Nama PKP	:	Kode Pos	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. Alamat	:	Tanggal	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. Nomor Telepon	:	KLU	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. Merck Usaha	:	Perubahan Identitas : <input type="checkbox"/>		
7. Ijin Sentralisasi : No.	:	<input type="checkbox"/> Nama Baru		
8. Jenis Usaha	:	<input type="checkbox"/> Alamat Baru		
		<input type="checkbox"/> No. Telepon Baru		
		<input type="checkbox"/> Jenis Usaha		

B.	EKSPOR DAN PENYERAHAN DALAM NEGERI	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Ekspor				
	1.1. Dengan L/C	B.1.1			
	1.2. Tanpa L/C	B.1.2			
2.	Penyebaran Dalam Negeri				
	2.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN				
	2.1.1. Dikenakan tarif 10 %	B.2.1.1			
	2.1.2. Dikenakan tarif 20 %	B.2.1.2			
	2.1.3. Dikenakan tarif 25 %	B.2.1.3			
	2.1.4. Dikenakan tarif 35 %	B.2.1.4			
	2.1.5. Dikenakan tarif %	B.2.1.5			
	2.1.6. Jumlah (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5)	B.2.1.6			
	2.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN				
	2.2.1 Dikenakan tarif 10 %	B.2.2.1			
	2.2.2 Dikenakan tarif 20 %	B.2.2.2			
	2.2.3 Dikenakan tarif 25 %	B.2.2.3			
	2.2.4 Dikenakan tarif 35 %	B.2.2.4			
	2.2.5 Dikenakan tarif %	B.2.2.5			
	2.2.6 Jumlah (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5)	B.2.2.6			
3.	Penyerahan yang PPn BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP).	B.3			
4.	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri (2.1.6 + 2.2.6 + 3)	B.4			
5.	Dikurangi Retur Penjualan	B.5			
6.	Jumlah Ekspor dan Penyerahan Dalam Negeri (1.1 + 1.2 + 4 - 5)	B.6			



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)**

Masa Pajak OKTOBER 2002...

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-.....

FORMULIR

1195

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERTANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP	: 01 897 067 3 525 000	Kode Cabang	: <input type="checkbox"/>
2. NPPKP	: 01 897 067 3 525 000	Tanggal	26 02 99
3. Nama PKP	: PT. INTAN SEJATI KLATEN	Perubahan Identitas :	<input type="checkbox"/>
4. Alamat	: Jln. Kopral Sayom Klaten	<input type="checkbox"/>	Nama Baru
5. Nomor Telepon	:	<input type="checkbox"/>	Alamat Baru
6. Merek Usaha	:	<input type="checkbox"/>	No. Telepon Baru
7. Ijin Sentralisasi	: No.	<input type="checkbox"/>	Jenis Usaha
8. Jenis Usaha	: Percekokan	Tanggal	<input type="checkbox"/>
		KLU	<input type="checkbox"/>

B.	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
	1.1. Ekspor :				
	1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1		-	-
	1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2		-	-
	1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1		-	-
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2		-	-
	1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
	1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1		-	13.239.545
	1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		91.248.045,45	467.196.139
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
	1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2. + 1.3.3)	B.1.3.4		91.248.045,45	480.435.679
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6		-	-
	1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		91.248.045,45	480.435.679
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1		-	-
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2		-	-
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3		-	-
3.	Jumlah Penyerahan (1.4. + 2.3)	B.3		91.248.045,45	480.435.679

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Pajak Keluaran :				
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)	C.1.1		9.124.809,55	48.043.567
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2		-	-
	1.3. Jumlah (1.1 + 1.2)	C.1.3		9.124.809,55	48.043.567
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2		-	-
3.	Jumlah (1.3 - 2)	C.3		9.124.809,55	48.043.567
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
	4.1.1 SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1		-	1.323.955
	4.1.2 SSP belum diterima	C.4.1.2		-	-
	4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2		-	-
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5		9.124.809,55	46.719.612
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
	1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1		-	-
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2		5.564.643	15.573.825
	1.3. Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama :				
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1		-	-
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2		2.348.737	18.191.403
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4		-	-
	1.5. Lain-lain	D.1.5		-	-
	1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6		7.913.380	33.765.228
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2		-	-
3.	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3		-	
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1		-	-
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	D.4.2		-	-
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3 - 4.1 - 4.2) atau (2 + 3)	D.5		-	
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR				
	1. <input checked="" type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1		1.211.425	
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2		-	
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN			-	154.216.064
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembeulan :				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1		-	
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2		-	
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal				



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak OKTOBER 2002.

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

FORMULIR

1195 A1

NAMA P.K.P. : PT. INTAN SEJATI KLATEN N.P.W.P. : 01 897 067 3 525 000
N.P. P.K.P. : 01 897 067 3 525 000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana				6.464.809,55	
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)				-	
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1. 2. 3. dst.	PT. INTAN PARIWARA	01.140.117.1-525-000	EDYIP -525 - 000035	10-10-02	2.660.000	
JUMLAH (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)					9.124.809,55	

REKAPITULASI :

PPN

PPn BM

Klaten tgl 19-11-2002

- Faktur Pajak Sederhana : Rp. 6.464.809,55 Rp.
- Faktur Pajak kepada Pemungut PPN : Rp. Rp.
- Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN : Rp. 2.660.000 + Rp. +
- Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6) : Rp. 9.124.809,55 Rp.
- Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.7) : Rp. (.....) Rp. (.....)
- Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C3) : Rp. 9.124.809,55 Rp.

Tanda tangan :
Nama jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Masa Pajak OKTOBER 2002.

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

FORMULIR

1195 A2

NAMA P.K.P. : PT INTAN SEJATI KLATEN N.P.W.P. : 018970673525000
N.P. P.K.P. : 018970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM ** (Rupiah)	KETERANGAN
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
1a	Faktur Pajak Standar						
1. 2. 3. dst.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		
JUMLAH:							

REKAPITULASI :

PPN

PPn BM

Klaten tgl. 19-11-2002

1. Tidak dipungut/Ditunda/
Ditangguhkan : Rp. Rp.
2. Dibebaskan/DTP : Rp. Rp.
+ +
3. Jumlah PPN/PPn BM : Rp. Rp.
4. Dikurangi PPN/PPn BM
atas Retur Penjualan
dari Penyerahan yang
PPN/PPn BM-nya Tidak
dipungut/Ditunda/Di-
tangguhkan/Dibebas-
kan/DTP : Rp. (.....) Rp. (.....)
5. Jumlah : Rp. Rp.

Tanda tangan :
Nama jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.

***) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang di-
perlukan



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM
KEPADA PEMUNGUT PPN

Masa Pajak OKTOBER 2002

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

FORMULIR

1195 A3

NAMA P.K.P. : PT INTAN SEJATI KLATEN N.P.W.P. : 018970673525000
N.P. P.K.P. : 018970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Diterima/ Belum Diterim:
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A 1 nomor urut II)							

REKAPITULASI :

PPN

PPn BM

Klaten tgl. 19.11.2002

1. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.1)

Rp. Rp.

2. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)

Rp. Rp.
+ +

3. JUMLAH

Rp. Rp.

Tanda tangan :
Nama jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

YANG DAPAT DIKREDITKAN

Masa Pajak OKTOBER 2002

Pembetulan Masa Pajak 20..... Ke.....

1195 B1

NAMA P.K.P. : PT INTAN SEJATI KLATEN N.P.W.P. : 018970673525000
N.P. P.K.P. : 018970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P. P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan (*)	
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP			
1	2	3	4	5	6	7	
I	Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM						
1.	PT. Setiowon Sejati	01.301.792.6.541.000	CWBSY - 541 - 009639	2-07-02	171.000	Tidak sama	
2.	PT. Setiowon Sejati	01.301.792.6.541.000	CWBSY - 541 - 009639	4-7-02	133.000	Tidak sama	
3.	PT. Setiowon Sedjati	01.301.792.6.541.000	CWBSY - 541 - 009639	25-7-02	37.140	Tidak sama	
dst.	PT. Setiowon Sedjati	01.301.792.6.541.000	CWBSY - 541 - 009639	26-7-02	133.000	Tidak sama	
	PT. Setiowon Sedjati	01.301.792.6.541.000	CWBSY - 541 - 009639	11-8-02	76.000	Tidak sama	
	PT. Setiowon Sedjati	01.301.792.6.541.000	CWBSY - 541 - 009639	29-8-02	133.000	Tidak sama	
	PT. Margono DG	01.106.859.0.509.000	CKZJN - 504 - 000040	17-9-02	1.094.680	Tidak sama	
	CV. Margotama F	01.724.039.1.509.000	DUUJF - 509 - 0000906	27-9-02	520.908	Tidak sama	
II	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)						
	Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)					7.913.380	
III	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :						
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak = % X Rp.						
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = % X Rp.						
	J U M L A H (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)					7.913.380	

REKAPITULASI :

Klaten tgl 19-11-2002

u. Angka I dan II

- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1.) Rp.
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.2.) Rp. 5.564.643
- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1.) Rp.
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2.) Rp. 2.348.737 +
- Jumlah Pajak Masukan Rp. 7.913.380
- Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4.) Rp. (.....)
- Lain-lain Rp. +
- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. 7.913.380

Tanda tangan :
Nama jelas :

ATATAN :

- Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - II
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM
YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

FORMULIR

1195 B2

Masa Pajak OKTOBER 2002

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-.....

NAMA P.K.P. : PT INTAN SEJATI KLATEN N.P.W.P : 018970673525000
N.P. P.K.P. : 018970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Bank Devisa/Dit.Jen.Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P. P.K.P	Faktur Pajak/(PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
J U M L A H (pindahkan kolom (6) ke Formulir 1195 kode D.4.1)						

Klaten tgl 19-11-2002

Tanda tangan :

Nama jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - III
HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH
DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBASKAN**

Tahun Buku 20.... (bulan s.d bulan)

Pembetulan Ke-

FORMULIR

1195 B3 ^{*}

NAMA P.K.P : N.P.W.P :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.P. P.K.P :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Tgl. Pengukuhan PKP :

--	--	--	--

NO.	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
I	Penggunaan BKP/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang aias penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk bukan Barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan X -- x PM = Y			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya : 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	X		
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	Y		
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebaskan X PM -- x --- = Y T			
	c. Jumlah (a.4 + b.6)			



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN**

Masa Pajak OKTOBER 2002
 Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-

FORMULIR

1195 B4

NAMA P.K.P. : PT. INTAN SEJATI KLATEN N.P.W.P. : 018970673525000
N.P. P.K.P. : 018970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P. P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)	
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP			
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Faktur Pajak Sederhana						
II.	Faktur Pajak Standar						
1. 2. 3. dst.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		

Jumlah (pindahan ke Formulir 1195 huruf F)

ATATAN :

Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP"
bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak
dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan
PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto, Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau NIHIL.

Klaten tgl 19-11-2002

Tanda tangan :
Nama jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
(SPT MASA PPN BM)

Masa Pajak 20

Pembetulan Masa Pajak 20 Ke-


FORMULIR
1195 BM

PERHATIAN : - DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERTANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

A. IDENTITAS PERUSAHAAN KENA PAJAK

1. NPWP	: <input type="text"/>	Kode Cabang	:	<input type="text"/>
2. NPPKP	: <input type="text"/>	Tanggal	<input type="text"/>	Perubahan Identitas : <input type="text"/>
3. Nama PKP	:			<input type="checkbox"/> Nama Baru
4. Alamat	:	Kode Pos	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Alamat Baru
5. Nomor Telepon	:			<input type="checkbox"/> No. Telepon Baru
6. Merek Usaha	:	Tanggal	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Jenis Usaha
7. Ijin Sentralisasi	: No.	KLU	<input type="text"/>	
8. Jenis Usaha	:			

B.	EKSPOR DAN PENYERAHAN DALAM NEGERI	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Ekspor				
	1.1. Dengan L/C	B.1.1			
	1.2. Tanpa L/C	B.1.2			
2.	Penyebaran Dalam Negeri				
	2.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN				
	2.1.1. Dikenakan tarif 10 %	B.2.1.1			
	2.1.2. Dikenakan tarif 20 %	B.2.1.2			
	2.1.3. Dikenakan tarif 25 %	B.2.1.3			
	2.1.4. Dikenakan tarif 35 %	B.2.1.4			
	2.1.5. Dikenakan tarif %	B.2.1.5			
	2.1.6. Jumlah (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5)	B.2.1.6			
	2.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN				
	2.2.1 Dikenakan tarif 10 %	B.2.2.1			
	2.2.2 Dikenakan tarif 20 %	B.2.2.2			
	2.2.3 Dikenakan tarif 25 %	B.2.2.3			
	2.2.4 Dikenakan tarif 35 %	B.2.2.4			
	2.2.5 Dikenakan tarif %	B.2.2.5			
	2.2.6 Jumlah (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5)	B.2.2.6			
	Penyerahan yang PPN BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditanggihkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP).	B.3			
	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri (2.1.6 + 2.2.6 + 3)	B.4			
	Dikurangi Retur Penjualan	B.5			
	Jumlah Ekspor dan Penyerahan Dalam Negeri (1.1 + 1.2 + 4 - 5)	B.6			

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1195
<input checked="" type="checkbox"/> Masa Pajak <u>SEPTEMBER 2002</u> <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak Ke-		

PERHATIAN : -BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
 - DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
 - DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWP : <input type="text" value="018970673525000"/> 2. NPPKP : <input type="text" value="018970673525000"/> 3. Nama PKP : <u>PT. Intan Segati Klaten</u> 4. Alamat : <u>Jl. Kopral Saopir Klaten</u> 5. Nomor Telepon : 6. Merek Usaha : 7. Ijin Sentralisasi : <u>no.</u> 8. Jenis Usaha : <u>Pertekstik</u>	Tanggal <input type="text" value="26"/> <input type="text" value="09"/> <input type="text" value="09"/> Kode Pos <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> Tanggal <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> KLU <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> Kode Cabang <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> Perubahan Identitas : <input type="checkbox"/> Nama Baru <input type="checkbox"/> Alamat Baru <input type="checkbox"/> No. Telepon Baru <input type="checkbox"/> Jenis Usaha

B.	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
				Bulan ini	s.d. Bulan Ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
1.1	Ekspor :				
1.1.1	Dengan L/C	B.1.1.1		-	-
1.1.2	Tanpa L/C	B.1.1.2		-	-
1.2	Penyerahan yang PPN-nya :				
1.2.1	Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1		-	-
1.2.2	Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2		-	-
1.3	Penyerahan yang terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)				
1.3.1	Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1		-	13.239.545
1.3.2	Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		92.046.380	375.948.084
1.3.3	Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
1.3.4	Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4		92.046.380	389.187.629
1.3.5	Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
1.3.6	Dikurangi Retur Penjualan dan Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6		-	-
1.4	Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		92.046.380	389.187.629
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
2.1	Penyerahan seluruhnya	B.2.1		-	-
2.2	Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2		-	-
2.3	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3		-	-
3.	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3		92.046.380	389.187.629

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
				Bulan ini	s.d. Bulan Ini
1.	Pajak Keluaran :				
1.1.	Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B 1 3 4)	C.1.1		9.204.638	38.918.762
1.2.	Dengan Tarif Efektif yaitu ...% x (Kode B 1 3 5)	C.1.2		-	-
1.3.	Jumlah (1.1 + 1.2)	C.1.3		9.204.638	38.918.762
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2		-	-
3.	Jumlah (1.3 - 2)	C.3		9.204.638	38.918.762
4.	Dikurangi :				
4.1.	Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
4.1.1	SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1		-	1.323.955
4.1.2	SSP belum diterima	C.4.1.2		-	-
4.2.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2		-	-
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5		9.204.638	37.594.807
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN				
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
1.1.	Pajak Masukan Impor	D.1.1		-	-
1.2.	Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2		3.713.662	10.009.182
1.3.	Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama :				
1.3.1.	PPN Impor	D.1.3.1		-	-
1.3.2.	PPN Dalam negeri	D.1.3.2		3.156.850	15.842.666
1.4.	Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4		-	-
1.5.	Lain-lain	D.1.5		-	-
1.6.	Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6		6.870.512	25.851.848
2.	Pajak Masukan yang Mengajukan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memiin Menggugurkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2		-	-
3.	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3		-	-
4.	Dikurangi :				
4.1.	Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1		-	-
4.2.	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak Dipungut/Dilangguhkan/Dibebaskan	D.4.2		-	-
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3 - 4.1 - 4.2) atau (2 + 3)	D.5		-	-
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR				
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1		2.334.126	-
2.	<input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2		-	-
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN			-	154.216.064
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan :				
1.	<input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1		-	-
2.	<input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2		-	-
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal				



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak SEPTEMBER 2002
 Pebetulan Masa Pajak Ke-.....

FORMULIR

1195 A1

NAMA P.K.P. : PT. Intar Sejati Klatter N.P.W.P : 018970673525000
N.P.P.K.P. : 018970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 00

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N P W P	Faktur Pajak		P P N (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana				7.888.758	
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)				-	
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1. 2. 3. dst.	<u>PT. Intar. Keluarga</u>	<u>014017152500</u>	<u>EDYD - 525 - 000039</u>	<u>16-9-02</u>	<u>1.315.880</u>	
JUMLAH (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)					<u>9.204.638</u>	

REKAPITULASI:

	PPN	PPn BM
1. Faktur Pajak Sederhana	Rp. <u>7.888.758</u>	Rp.
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	Rp.	Rp.
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	Rp. <u>1.315.880</u>	Rp.
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	Rp. <u>9.204.638</u>	Rp.
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Sale/Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	Rp. (.....)	Rp. (.....)
6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C3)	Rp. <u>9.204.638</u>	Rp.

Klatter tgl. 17 Okt 2002

Tanda Tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :
*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah
KP.PPN. 1.1.1 - 95



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Masa Pajak SEPTEMBER 2002

Pembetulan Masa Pajak Ke-.....

FORMULIR

1195 A2

NAMA P.K.P. : PT. Irtan Sehat Klaten N.P.W.P. : 018990673525000

N.P.P.K.P. : 018990673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	KETERANGAN **)
			No Sen	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM nya Dibeaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1. 2. 3. dst.	<u>DIHIL</u>	<u>DIHIL</u>	<u>DIHIL</u>	<u>DIHIL</u>	<u>DIHIL</u>		
JUMLAH :							

REKAPITULASI :	PPN	PPn BM	<u>Klaten</u> tgl. <u>17 Okt 2002</u>
1. Tidak dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan	: Rp.	Rp.	
2. Dibeaskan/DTP	: Rp.	Rp.	
3. Jumlah PPN/PPn BM	: Rp.	Rp.	
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Di- tangguhkan/Dibeas- kan/DTP	: Rp. (.....)	Rp. (.....)	
5. Jumlah	: Rp.	Rp.	Tanda Tangan : Nama Jelas :

CATATAN :
*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
**) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibeaskan/DTP sesuai yang di-
perlukan.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM
KEPADA PEMUNGUT PPN

FORMULIR

1195 A3

Masa Pajak SEPTEMBER 2002

Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P. : PT. Indah Sepah Kraton

N.P.W.P. : 01 097 067 3 525 000

N.P.P.K.P. : 01 097 067 3 525 000

Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Diterima/ Belum Diterima
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)							

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	
1. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.1)	Rp	Rp.	Klaten tgl. 17 Okt 02
2. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)	Rp	Rp.	
3. Jumlah	Rp	Rp.	

Tanda Tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

Masa Pajak SEPTEMBER 2002

Pembetulan Masa Pajak Ke.....

FORMULIR

1195 B1

NAMA P.K.P. : PT. Intarr Sejahtera Klaten

N.P.W.P

01 897 067 3 525 000

N.P. P.K.P. : 01 897 067 3 525 000

Tgl. Pengukuhan PKP :

26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P.P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD + SSP/SSP)		PPN (Rupiah)	Keterangan *)	
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FPI/ Tgl. SSP			
1	2	3	4	5	6	7	
I	Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM						
1. 2. 3. dst.	PT. Margono DG.	01068590504000	DKZJN-504- 0023359	25-7-02	1.322.400	Tale sama	
	CV. Margotama F	07240391504000	DUCJF-504- 0020555	30-7-02	613.206	Tale sama	
	PT. Margono DG.	01068590504000	DKZJN-504- 0000008	6-8-02	332.895	Tale sama	
	PT. Margono DG.	01068590504000	DKZJN-504- 0000006	14-8-02	555.959	Tale sama	
	PT. Margono DG	01068590504000	DKZJN-504- 0000163	16-8-02	332.390	Tale sama	
	CV. Margotama F	07240391504000	DUCJF-504- 0000614	12-9-02	245.454	Sama	
	CV. Margotama F	07240391504000	DUCJF-504- 0000707	17-9-02	267.070	sama	
	CV. Margotama F	07240391504000	DUCJF-504- 0000711	17-9-02	81.136	sama	
	CV. Margotama F	07240391504000	DUCJF-504- 0000718	20-9-02	999.422	sama	
	CV. Margotama F	07240391504000	DUCJF-504- 0000814	24-9-02	2.120.590	sama	
II	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D 1.5)						
	Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D 1.6)					6.870.512	
III.	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :						
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak = % X Rp						
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = % X Rp						
	J U M L A H (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D 2)					6.870.512	

REKAPITULASI :

Klaten tgl. 17 Okt 2002

A. Angka I dan II

- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D 1.1) Rp
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D 1.2) Rp 3.713.662
- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D 1.3 1.) Rp
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D 1.3 2.) Rp 3.156.850
- Jumlah Pajak Masukan Rp 6.870.512
- Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D 1.4) Rp
- Lain-lain Rp
- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 6.870.512

Tanda Tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

*) - Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - II
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM
YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

FORMULIR

1195 B2

Masa Pajak SEPTEMBER 2002
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P. : PT. LITAN SEJATI WATERT N.P.W.P : 018970673525000
N.P.P.K.P. : 018970673525000 Tgl Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Bank Devisa/Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P.P.K.P	Faktur Pajak/(PIUD + SSP/SSP)		PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
	DIHIL	DIHIL	DIHIL	DIHIL	DIHIL	
JUMLAH (pindahkan kolom (6) ke Formulir 1195 kode D 4 1)						

KLETET tgl. 17 Okt 200

Tanda tangan :
Nama jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN – III
HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH
DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN

FORMULIR
1195 B3*)

Tahun Buku (bulan s.d. bulan)

Pembetulan Ke-

NAMA P.K.P. :

N.P.W.P. :

N.P. P.K.P. :

Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
I.	Penggunaan BKP/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk bukan Barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/ Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan $\frac{X}{Y} \times PM = \dots\dots\dots$			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya : 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 Kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/ Ditangguhkan/dibebaskan $\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T} = \dots\dots\dots$			
	c. Jumlah (a.4 + b.6)			



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B4

Masa Pajak SEPTEMBER 2002

Pembetulan Masa PajakKe-

NAMA P.K.P. : PT. 1771717 SEGAH Klaten

N.P.W.P : 018970673525000

N.P.P.K.P. : 018970673525000

Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual SKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P.P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD + SSP/SSP)		P P N (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I Faktur Pajak Sederhana						
II Faktur Pajak Standar						
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
2.						
3. dst.						
Jumlah (pindahan ke Formulir 1195 huruf F)						

CATATAN :

Klaten tgl. 17 Okt 20

- *) Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP"
bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak
dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

- Bagi PKP yang menggunakan Fedoman Penghitungan Pengkreditan
PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto, Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau NIHIL.

Tanda Tangan :
Nama Jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)**

Masa Pajak OCTOBER 2002
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

FORMULIR

1195

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN;
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH FLEKSI

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP	: 01 807 067 3 525 000	Kode Cabang	: <input type="checkbox"/>
2. NPPKP	: 01 807 067 3 525 000	Tanggal	: 26 02 99
3. Nama PKP	: PT. Intar Sejati Klakur	Perubahan Identitas	: <input type="checkbox"/> Nama Baru
4. Alamat	: Jl. Kopral Sajom Klatur	<input type="checkbox"/> Alamat Baru	
5. Nomor Telepon	:	Kode Pos	: <input type="checkbox"/> No. Telepon Baru
6. Merek Usaha	:	<input type="checkbox"/> Jenis Usaha	
7. Ijin Sentralisasi	: No.	Tanggal	: <input type="checkbox"/>
8. Jenis Usaha	: Peretakur	KLU	: <input type="checkbox"/>

B.	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
1.1.	Ekspor :				
1.1.1.	Dengan L/C	B.1.1.1		-	-
1.1.2.	Tanpa L/C	B.1.1.2		-	-
1.2.	Penyerahan yang PPN-nya :				
1.2.1.	Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1		-	-
1.2.2.	Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2		-	-
1.3.	Penyerahan yang terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)				
1.3.1.	Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1		-	13.239.545
1.3.2.	Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		91.248.050	467.196.134
1.3.3.	Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
1.3.4.	Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4		91.248.050	480.435.679
1.3.5.	Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
1.3.6.	Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6		-	-
1.4.	Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		91.248.050	480.435.679
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN				
2.1.	Penyerahan seluruhnya	B.2.1		-	-
2.2.	Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2		-	-
2.3.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3		-	-
3.	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3		91.248.050	480.435.679

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
				Bulan Ini	s.d. Bulan Ini
1.	Pajak Keluaran :				
1.1.	Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B 1 3 4)	C.1.1		9.124.805	48.043.567
1.2.	Dengan Tarif Efektif yaitu% x (Kode B 1 3 5)	C.1.2		-	-
1.3.	Jumlah (1.1 + 1.2)	C.1.3		9.124.805	48.043.567
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2		-	-
3.	Jumlah (1.3 - 2)	C.3		9.124.805	48.043.567
4.	Dikurangi :				
4.1.	Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
4.1.1	SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1		-	1.323.955
4.1.2	SSP belum diterima	C.4.1.2		-	-
4.2.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2		-	-
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5		9.124.805	46.719.612
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
1.1.	Pajak Masukan Impor	D.1.1		-	-
1.2.	Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2		5.564.643	15.573.825
1.3.	Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama :				
1.3.1.	PPN Impor	D.1.3.1		-	-
1.3.2.	PPN Dalam Negeri	D.1.3.2		2.348.737	18.191.403
1.4.	Dikuangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4		-	-
1.5.	Lain-lain	D.1.5		-	-
1.6.	Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6		7.913.380	33.765.228
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2		-	-
3.	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3		-	-
4.	Dikurangi :				
4.1.	Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1		-	-
4.2.	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak Dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	D.4.2		-	-
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3 - 4.1 - 4.2) atau (2 + 3)	D.5		-	-
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR				
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1		1.211.425	
2.	<input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2		-	
	Jumlah pada Kode E 1 telah dilunasi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN			-	154.216.064
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan :				
1.	<input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1		-	
2.	<input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2		-	
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal				



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak OKTOBER 2002
 Pembetulan Masa Pajak Ke-.....

FORMULIR

1195 A1

NAMA P.K.P. : PT. Intan Sejati Wlaten N.P.W.P. : 018970673525000
N.P.P.K.P. : 018970673525000 Tgl Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana				6.464.805	
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)				-	
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1. 2. 3. dst.	PT. Intan Paliwara	01101171525000	SPV.P-525-000075	10-10-02	2.660.000	
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)					9.124.805	

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM
1. Faktur Pajak Sederhana	Rp. 6.464.805	Rp.
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	Rp.	Rp.
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	Rp. 2.660.000	Rp. +
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	Rp. 9.124.805	Rp.
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	Rp. (.....)	Rp. (.....)
6. J u m l a h (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C3)	Rp. 9.124.805	Rp.

Wlaten tgl. 19 Desember 2002

Tanda Tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBASKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

FORMULIR

1195 A2

Masa Pajak OKTOBER 2002

Pembetulan Masa Pajak Ke.....

NAMA P.K.P. PT. LITTAH SEFAH WAGAT N.P.W.P. : 010970673525000
N.P.P.K.P. : 010970673525000 No Pengukuhan PKP : 260209

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktor Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	KETERANGAN (**)
			No Sen	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I Faktor Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP							
II Faktor Pajak Standar							
1. 2. 3. dst.	DIHIL	DIHIL	DIHIL	DIHIL	DIHIL		
JUMLAH :							

REKAPITULASI :	PPN	PPn BM
1. Tidak dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan	: Rp.	Rp
2. Dibebaskan/DTP	: Rp.	Rp
3. Jumlah PPN/PPn BM	: Rp.	Rp
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Di- tangguhkan/Dibebas- kan/DTP	: Rp. (.....)	Rp (.....)
5. Jumlah	: Rp.	Rp.

Warten tgl. 19-10-2002

Tanda Tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :
*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Terolong Mewah.
**) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang di-
perlukan.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM
KEPADA PEMUNGUT PPN

Masa Pajak OKTOBER 2002
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

FORMULIR

1195 A3

NAMA P.K.P. : PT. ISTAR SEJAH METER N.P.W.P. : 010970673525000
N.P.P.K.P. : 010970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Diterima/ Belum Diterima
			No. Serl	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
	DHIL	DHIL	DHIL	DHIL	DHIL		
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)							

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	<u>10/10/02</u> tgl. <u>19 NOV 2002</u>
1. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.1)	Rp	Rp	
2. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)	: Rp	Rp	
3. Jumlah	: Rp	Rp	

Tanda Tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

Masa Pajak Oktober 2002
 Pembetulan Masa Pajak Ke

FORMULIR

1195 B1

NAMA P.K.P. : PT. IZZATI SUKATI KRAKIR N.P.W.P. : 018990673525000
N.P.P.K.P. : 018990673525000 Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P.P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD + SSP/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)	
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP			
1	2	3	4	5	6	7	
I	Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM						
1. 2. 3. dst.	PT. Seltawati Seltaji	013017926541000	CWBSY - 541 - 002811	30-9-02	50.000	Tak sama	
	CV. Margotama F	017240391509000	DUCJF - 509 - 0001116	5-10-02	605.740	sama	
	CV. Margotama F	017240391509000	DUCJF - 509 - 0001222	11-10-02	339.030	sama	
	CV. Margotama F	017240391509000	DUCJF - 509 - 0001241	12-10-02	341.820	sama	
	CV. Margotama F	017240391509000	DUCJF - 509 - 0001243	12-10-02	821.604	sama	
	CV. Margotama F	017240391509000	DUCJF - 509 - 0001244	12-10-02	2.542.600	sama	
	CV. Dumbek Dunia Malemur	017239726509000	DUCCV - 509 - 0000711	29-10-02	173.709	sama	
II	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)						
	Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)						
						7.913.380	
III.	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :						
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak = % X Rp						
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = % X Rp						
	J U M L A H (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D 2)					7.913.380	

REKAPITULASI :

Krakir tgl. 19 Nov 2002

A. Angka I dan II

- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1) Rp
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.2) Rp 5.564.643
- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1) Rp
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2) Rp 2.348.737
- Jumlah Pajak Masukan Rp 7.913.380
- Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D 1.4) Rp
- Lain-lain Rp
- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 7.913.380

Tanda Tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

*) - Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS), bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B1

Masa Pajak OCTOBER 2002
 Pembetulan Masa Pajak Ke.

NAMA P.K.P. : PT. Intari Sejahtera Klaten N.P.W.P. 010970673525000
N.P.P.K.P. : 010970673525000 Tgl. Pengukuhan PKP 26 02 02

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P.P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD + SSP)/SSP		P P N (Rupiah)	Keterangan (*)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM						
1. 2. 3. dst.	PT. Sejahtera Sejahtera	013017926541001	EWESY - 541 - 009639	2-7-02	171.000	Tale sama
	PT. Sejahtera Sejahtera	013017926541001	EWESY - 541 - 009546	4-7-02	133.000	Tale sama
	PT. Sejahtera Sejahtera	013017926541001	EWESY - 541 - 009567	25-7-02	37.140	Tale sama
	PT. Sejahtera Sejahtera	013017926541001	EWESY - 541 - 009568	26-7-02	133.000	Tale sama
	PT. Sejahtera Sejahtera	013017926541001	EWESY - 541 - 009567	11-8-02	76.000	Tale sama
	PT. Sejahtera Sejahtera	013017926541001	EWESY - 541 - 009564	29-8-02	133.000	Tale sama
	PT. Mergono DG.	0110605900041001	EWESY - 541 - 0000401	17-9-02	1.094.000	Tale sama
	DV. Mergonama F	0172403910000000	DUCTE - 541 - 0000106	27-9-02	520.908	Tale sama
II Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D 1 5)						
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D 1 6)						
III. Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :						
1. Penyerahan Barang Kena Pajak = ... % x Rp ...						
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = ... % x Rp ...						
J U M L A H (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D 2)						

REKAPITULASI :

Klaten tgl. 19 NOV 2002

A. Angka I dan II

- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1) Rp
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.2) Rp
- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1) Rp
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2) Rp
- Jumlah Pajak Masukan Rp
- Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4) Rp
- Lain-lain Rp
- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp

Tanda Tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

*) - Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - II
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPN BM
YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

Masa Pajak OKTOBER 2002

Pembetulan Masa Pajak Ke-

FORMULIR

1195 B2

NAMA P.K.P. : PT. INTAN JERAM KRAKAT

N.P.W.P

010970673525000

N.P.P.K.P. : 010970673525000

Tgl. Pengukuhan PKP

20 02 00

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Bank Devisa/Dit. Jen. Bea dan Cukai	NPWP dan NPPKP	Faktur Pajak/(PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl FPI/ Tgl SSP		
1	2	3	4	5	6	7
	RIHIL	RIHIL	RIHIL	RIHIL	RIHIL	
J U M L A H (pindahkan kolom (6) ke Formulir 1195 kode D.4.1)						

Kraker tgl. 19 Nov 20

Tanda tangan :

Nama jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - III
HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH
DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN

FORMULIR

1195 B3*)

Tahun Buku (bulan s.d. bulan)

Pembetulan Ke-

NAMA P.K.P.

N.P.W.P.

N.P. P.K.P.

Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	Penggunaan BKP/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk bukan Barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2. + B.2.3. kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/ Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan $\frac{X}{Y} \times PM = \dots\dots\dots$			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya : 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 Kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan Ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/ Ditangguhkan/dibebaskan $\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T} = \dots\dots\dots$			
	c. Jumlah (a.4 + b.6)			



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B4

Masa Pajak OCTOBER 2002

Pembetulan Masa PajakKe-.....

NAMA P.K.P. : PT. Ditan Sepati Kleatun

N.P.W.P : 018970673525000

N.P.P.K.P. : 018970673525000

Tgl. Pengukuhan PKP : 26 02 99

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P.P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD + SSP)/SSP		P P N (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana					
II	Faktur Pajak Standar					
1. 2. 3. dst.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
Jumlah (pindahan ke Formulir 1195 huruf F)						

CATATAN :

Kleatun tgl. 19 Nov 02

-*) Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP"
bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak
dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

- Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan
PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto, Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau NIHIL.

Tanda Tangan :
Nama Jelas :



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Herlina Dhinu

Umur : 23 tahun

Tempat tanggal lahir : Mataloko, 28 Pebruari 2004

Agama : Khatolik

Menerangkan dengan sesungguhnya :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. SDI Warikeo – Mangulewa - NTT | Lulus Tahun : 1992 |
| 2. SLTP Kartini Mataloko Ngada | Lulus Tahun : 1995 |
| 3. SMU Negri 1 Bajawa - NTT | Lulus Tahun : 1998 |
| 4. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Lulus Tahun : 2004 |